

**PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP NILAI SYARIAH DALAM AKAD
PENGELOLAAN DANA
(STUDI KASUS BMT AL-BAHJAH RAJAGALUH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

MUHAMMAD FAKHRUROJI

NIM: 2210010098

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
INSTITUT AL-BAHJAH CIREBON**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP NILAI SYARIAH DALAM AKAD
PENGELOLAAN DANA
(STUDI KASUS BMT AL BAHJAH RAJAGALUH)**

Oleh:

MUHAMMAD FAKHRUROI
NIM: 2210010098

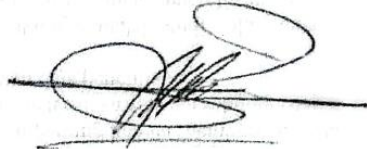
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I



Prof. (H.C.) Yahya Zaenul
Muarif, Lc., S.Psi., M.A.
NUPTK. 1142751652131193

Pembimbing II



Muhamad Saechu, Lc., M.E.
NUPTK. 7133763664130293

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Heru Kurniawan, S.E.I., M.E.
NUPTK. 1360769670130103

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institusi Al-Bahjah Cirebon Mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Muhammad Fakhruroji

NIM : 2210010098

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP NILAI SYARIAH DALAM AKAD PENGELOLAAN DANA (STUDI KASUS BMT AL-BAHJAH RAJAGALUH)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E)

Tim Munaqosyah	Tanggal	Tanda tangan
Ketua Sidang Heru Kurniawan, S.E.I., M.E. NUPTK. 1360769670130103	20 - 10 - 2026	
Penguji Utama Fadli Azis, B.Sc., M.H. NUPTK. 2662773674130262	19 - 10 - 2026	
Pembimbing 1 Prof. (H.C). KH. Yahya Zaenul Muarif, Lc., S.Psi., M.A. NUPTK. 1142751652131193	18 - 10 - 2026	
Pembimbing 2 Muhamad Saechu, Lc., M.E. NUPTK. 7133763664130293	19 - 10 - 2026	

Mengetahui,
A.n Rektor Institut Al-Bahjah Cirebon
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Heru Kurniawan, S.E.I., M.E
NUPTK. 1360769670130103

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fakhruroji

NIM : 2210010098

Program Studi : Ekonomi Syariah

Tahun Akademik : 2026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis yang berjudul “Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana (Studi Kasus BMT Al-Bahjah Rajagaluh)” ini merupakan hasil pemikiran dan jerih payah saya pribadi. Seluruh referensi yang digunakan telah dikutip sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran etika akademik atau klaim dari pihak lain atas keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Yang membuat pernyataan



Muhammad Fakhruroji

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisā' [4]:58).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Misbahuddin dan Ibu Siti Saodah, atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, pengorbanan, serta semangat yang tak ternilai dalam setiap langkah peneliti.

Guru tercinta, Prof. (H.C.) Yahya Zaenul Muarif, Lc., S.Psi., M.A., atas keikhlasan, ketulusan, kesabaran, bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan dengan penuh dedikasi.

Orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Almamater Institut Al-Bahjah yang menjadi tempat peneliti menimba ilmu dan mengembangkan diri.

Serta kepada Iqbal Romadlon, atas empati, perhatian, doa, dan dukungan luar biasa yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya internalisasi nilai-nilai syariah dalam lembaga keuangan mikro Islam, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan bebas riba. BMT Al-Bahjah Rajagaluh, sebagai lembaga yang berafiliasi erat dengan pesantren, memiliki karakteristik unik dalam membangun kepercayaan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana, mengidentifikasi upaya BMT dalam meningkatkan pemahaman anggota, serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi persepsi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam in *depth interview*, observasi non partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota lama, anggota baru, pengelola BMT, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi anggota terhadap nilai syariah dalam akad pengelolaan dana berada pada kategori sangat positif. Anggota memaknai nilai syariah sebagai wujud ketaatan agama, pencarian keberkahan, dan pembebasan dari riba. Prinsip keadilan dirasakan melalui ketiadaan denda yang memberatkan, transparansi terwujud dalam kejelasan akad dan administrasi, amanah terbukti dari keamanan dana, serta keyakinan penuh bahwa transaksi terbebas dari riba; (2) Upaya BMT dalam meningkatkan pemahaman anggota dilakukan melalui tiga jalur: edukasi tatap muka jemput bola, edukasi digital media sosial dan WhatsApp, serta jalur formal RAT dan seminar DPS; (3) Faktor internal yang memengaruhi persepsi meliputi motivasi spiritual, pengalaman finansial masa lalu, dan ketenangan emosional. Sedangkan faktor eksternal meliputi figuritas ulama (Buya Yahya), kualitas layanan jemput bola, dan pengaruh lingkungan sosial. **Kata Kunci:** Persepsi Anggota, Nilai Syariah, Akad Pengelolaan Dana, BMT, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of internalizing Sharia values in Islamic microfinance institutions, particularly Baitul Maal wat Tamwil (BMT), to ensure that fund management adheres to the principles of justice, transparency, trust (amanah), and freedom from usury (riba). BMT Al-Bahjah Rajagaluh, as an institution closely affiliated with a pesantren, has unique characteristics in building member trust. This study aims to analyze members' perceptions of Sharia values in fund management contracts, identify BMT's efforts to improve members' understanding, and analyze internal and external factors influencing these perceptions.

This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, non-participatory observation, and documentation. The informants consisted of senior members, new members, BMT management, and the Sharia Supervisory Board (DPS). Data analysis used the Miles and Huberman model (data reduction, data display, and conclusion drawing), with data validity tested through source and technique triangulation.

The results show that: (1) Members' perceptions of Sharia values in fund management contracts are in a very positive category. Members interpret Sharia values as a form of religious obedience, seeking blessings (barakah), and liberation from riba. The principle of justice is felt through the absence of burdensome penalties, transparency is realized in the clarity of contracts and administration, amanah is proven by the security of funds, and full confidence that transactions are free from riba; (2) BMT's efforts to improve members' understanding are carried out through three channels: face-to-face education (pick-up service), digital education (social media and WhatsApp), and formal channels (Annual Members Meeting and DPS seminars); (3) Internal factors influencing perception include spiritual motivation, past financial experiences, and emotional tranquility. Meanwhile, external factors include the charisma of the ulama (Buya Yahya), the quality of pick-up services, and the influence of the social environment.

Keywords: *Members' Perception, Sharia Values, Fund Management Contract, BMT, Islamic Economics*

المخلص

خلفية هذا البحث هي أهمية ترسيخ القيم الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية الأصغر، وخاصة بيت المال والتمويل (BMT)، لضمان سير إدارة الأموال وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية والأمانة والخلو من الربا. يتمتع بيت المال والتمويل بالدرجة راجحاً، كمؤسسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعهد الإسلامي، بخصائص فريدة في بناء ثقة الأعضاء. يهدف هذا البحث إلى تحليل تصور الأعضاء عن القيم الشرعية في عقود إدارة الأموال، وتحديد جهود بيت المال والتمويل في تحسين فهم الأعضاء، وتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على هذا التصور.

ستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع مقارنة دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظة غير التشاركية والتوثيق. وتكون المخبرون من الأعضاء القدامى والأعضاء الجدد وإدارة بيت المال والتمويل وهيئة الرقابة الشرعية (DPS). واستخدم تحليل البيانات نموذج مايلز وهوبرمان (تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج)، مع اختبار صحة البيانات من خلال تثليث المصادر والتقنيات.

أظهرت النتائج أن: (1) تصور الأعضاء عن القيم الشرعية في عقود إدارة الأموال يقع في فئة إيجابية جداً. يفهم الأعضاء القيم الشرعية على أنها شكل من أشكال الطاعة الدينية، والسعي وراء البركة، والتحرر من الربا. وتُشعر مبدأ العدالة من خلال عدم وجود غرامات مرهقة، وتتجلى الشفافية في وضوح العقود والإدارة، وتثبت الأمانة من خلال أمن الأموال، والثقة الكاملة في خلو المعاملات من الربا؛ (2) جهود بيت المال والتمويل في تحسين فهم الأعضاء تتم عبر ثلاثة مسارات: التعليم المباشر (خدمة الالتقاط)، والتعليم الرقمي (وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب)، والمسارات الرسمية (اجتماع الأعضاء السنوي وندوات هيئة الرقابة الشرعية)؛ (3) تشمل العوامل الداخلية التي تؤثر على التصور الدافع الروحي، والتجارب المالية السابقة، والطمأنينة العاطفية. بينما تشمل العوامل الخارجية مكانة العلماء (بوياء يحيى)، وجودة خدمات الالتقاط، وتأثير البيئة الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: تصور الأعضاء، القيم الشرعية، عقود إدارة الأموال، بيت المال والتمويل، الاقتصاد الإسلامي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Hirabbil'alamiin, puji syukur peneliti panjatkan kahadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya berupa keimanan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan, dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi penelitian dengan judul: “*Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana (Studi Kasus BMT Al-Bahjah Rajagaluh)*” sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Al-Bahjah Cirebon.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah baginda kita Nabi besar umat akhir zaman Nabi Muhammad SAW, dengan shalawat ini semoga kita mendapat syafa'at di hari kiamat kelak. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan, saran, dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang dilakukan, sehingga penulisan laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

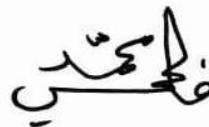
1. Guru tercinta Prof. (H.C). KH. Yahya Zaenul Muarif, Lc., S.Psi., M.A., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi paling berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ust. Bambang Siswanto, S.T, selaku Ketua Yayasan Al-Bahjah Cirebon.
3. Ust. Muhamad Saechu, Lc., M.E, selaku Ketua Institut Al-Bahjah Cirebon sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang membangun.
4. Bapak Heru Kurniawan, S.E.I., M.E, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan fasilitas akademik.
5. Segenap dosen dan staf Institut Al-Bahjah Cirebon yang telah sabar dalam memberikan ilmu dan bantuan administratif selama masa studi peneliti.

6. Pimpinan dan seluruh anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh yang telah memberikan izin dan bekerja sama dalam pengumpulan data penelitian.
7. Semua pihak informan yang rela direpotkan peneliti dan bersedia memberikan informasi yang dicari peneliti dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Misbahuddin dan Ibu Siti Saodah, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan motivasi yang tak terhingga.
9. Rekan seperjuangan Institut Al-Bahjah Cirebon yang peneliti banggakan.

Peneliti telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian, dan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, segala kritik dan saran semua pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini berkontribusi memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Cirebon, 29 Juni 2026

Peneliti



Muhammad Fakhruroji

NIM: 2210010098

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
المخلص.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Cakupan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Persepsi	7
2.1.2 Nilai Syariah dalam Pengelolaan Dana.....	10
2.1.3 Prinsip Syariah dalam Keuangan Mikro	14
2.1.4 Akad–akad Syariah.....	16
2.1.5 Peran BMT dalam Ekonomi Syariah	21
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Berpikir	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Pendekatan Penelitian.....	34
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Instrumen Penelitian	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
3.8 Teknik Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Profil dan Sejarah KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh.....	47
4.1.2 Visi dan Misi BMT Al-Bahjah Rajagaluh.....	49
4.1.3 Produk BMT Al-Bahjah Rajagaluh.....	49
4.1.4 Struktur Keanggotaan dan Layanan	52
4.2 Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana.....	52
4.2.1 Pemaknaan Nilai Syariah Oleh Anggota.....	52
4.2.2 Penilaian terhadap Prinsip Keadilan	56
4.2.3 Penilaian terhadap Transparansi.....	60
4.2.4 Penilaian terhadap Amanah.....	63
4.2.5 Penilaian terhadap Bebas Riba.....	66
4.3 Upaya BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam Meningkatkan Pemahaman Anggota	69
4.3.1 Edukasi Tatap Muka.....	69
4.3.2 Edukasi Digital.....	73
4.3.3 Jalur Formal (Seminar dan RAT)	77
4.4 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Persepsi.....	81
4.4.1 Faktor Internal.....	81
4.4.2 Faktor Eksternal	84
4.5 Integrasi Teori Persepsi dan Kontekstualisasi Penelitian Terdahulu	88
4.5.1 Integrasi dengan Teori Persepsi.....	88

4.5.2	Internalisasi Nilai Syariah	91
4.5.3	Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	94
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN.....		106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.6. 1 Instrumen Wawancara Anggota.....	38
Tabel 3.6. 2 Instrumen Wawancara Pengelola.....	40
Tabel 3.6. 3 Instrumen Observasi	41
Tabel 3.6. 4 Format Catatan Observasi.....	42
Tabel 3.6. 5 Instrumen Dokumentasi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Berpikir.....	33
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	107
Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Perpustakaan.....	108
Lampiran 3 Outline Skripsi	109
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	112
Lampiran 5 Dokumentasi Observasi.....	115
Lampiran 6 Dokumentasi Brosur dan Formulir Akad.....	117
Lampiran 7 Dokumentasi Edukasi.....	121
Lampiran 8 Dokumentasi dengan Karyawan BMT	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat persepsi individu adalah sifatnya yang subjektif, dibentuk oleh pengalaman personal dan berbagai faktor internal seperti sikap, emosi, harapan, dan motivasi (Nisa et al., 2023). Oleh karena itu, memahami bagaimana individu menginterpretasikan dan mengkonstruksi realitas merupakan kajian yang kompleks namun esensial dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

Persepsi merupakan faktor psikologis penting yang memengaruhi perilaku individu. Ia terbentuk melalui proses mental saat seseorang menerima dan menafsirkan informasi dari lingkungan. Karena bersifat subjektif dan tidak terlihat secara langsung, pemahaman tentang persepsi menjadi kunci dalam membaca perilaku sosial dan ekonomi masyarakat (Liawati, 2025).

Nilai syariah yang diterapkan dalam akad pengelolaan dana merupakan kekhasan dan keunikan tersendiri bagi lembaga keuangan Islam. Prinsip-prinsip ini, yang meliputi keadilan, kejujuran, keterbukaan, amanah, serta penghindaran riba dan gharar, seharusnya menjadi identitas utama yang terinternalisasi dalam setiap praktik penghimpunan maupun penyaluran dana.

Chintia et al., (2025) dalam *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2013–2023* menyatakan bahwa saat ini, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perkembangan ini juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim dalam bertransaksi secara halal sesuai prinsip Islam (Nursiwan, 2023).

Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam diseminasi praktik transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah di tingkat masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, namun juga memiliki misi dakwah ekonomi dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan utama operasionalnya.

BMT Al-Bahjah Rajagaluh, sebuah lembaga keuangan mikro syariah di bawah naungan Yayasan Al-Bahjah, didirikan pada tanggal 23 Maret 2021. Uniknya BMT ini adalah afiliasinya yang erat dengan pesantren, sehingga menjadikannya memiliki karakter religius yang kuat dalam sistem operasional maupun pengelolaan dana. Mayoritas anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh berasal dari masyarakat umum, terutama pedagang pasar Rajagaluh, wali santri, dan masyarakat sekitar .

Dalam praktik pengelolaan dana, terdapat berbagai produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Bahjah Rajagaluh, yaitu produk simpanan dan pembiayaan berbasis syariah, seperti tabungan biasa, simpanan sukarela, dan simpanan berencana (misalnya Simpanan UmrohQu, QurbanQu, dan SekolahQu). Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT tidak menyerahkan uang tunai secara langsung. Sebaliknya, lembaga ini langsung membelikan aset yang diperlukan oleh anggotanya. Anggota baru biasanya menggunakan akad murabahah, sementara anggota lama cenderung memilih akad ijarah atau mudharabah.

Oleh karena itu, kepercayaan dalam hubungan antara BMT dan anggotanya menjadi hal yang sangat penting mengingat BMT mengelola dana anggota sebagai *amanah*.

Sebagaimana Allah SWT berfirman yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

Artinya: “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.” (Q.S. Al Mu’minun: 8)

Meskipun secara keseluruhan mekanisme transaksi telah disesuaikan dengan prinsip syariah, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap akad-akad syariah belum sepenuhnya merata. Umumnya, pemahaman anggota terhadap prinsip syariah masih minim, namun dengan tahapan upaya edukasi yang dilakukan oleh pihak BMT telah menjadikan anggota lebih aktif dalam mendalami prinsip syariah yang diterapkan.

Hal ini selaras dengan temuan Siti Rhomadoni dan Khairan (2022) dalam *Persepsi Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri* dijelaskan bahwa kurangnya sosialisasi dan pemahaman menjadi faktor utama lemahnya persepsi masyarakat terhadap produk syariah. Karena itu, BMT Al-Bahjah Rajagaluh berupaya terus untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui beberapa lembaga sekitar, guna meningkatkan literasi syariah para anggotanya.

Keadilan dan transparansi merupakan salah satu nilai syariah yang diterapkan dalam sistem keuangan Islam sebagai daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas (Nursiwan, 2023). Persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana merupakan hal penting untuk diteliti, mengingat kesuksesan sistem syariah yang tidak hanya bergantung pada penerapan akad, juga sejauh mana anggota memahami dan meresapi nilai-nilai yang menjadi landasan utamanya.

Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat kepercayaan terhadap sistem. Sebaliknya, persepsi yang positif akan memperkuat implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan secara menyeluruh. BMT Al-Bahjah Rajagaluh merupakan lembaga keuangan mikro Islam di bawah naungan Yayasan Al-Bahjah, yang diasuh oleh Buya Yahya seorang ulama nasional yang dikenal luas masyarakat Indonesia, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Persepsi Anggota terhadap Nilai-Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana di BMT Al-Bahjah Rajagaluh” sebagai topik penelitian, berharap dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan dan edukasi syariah dalam lembaga keuangan mikro Islam.

Ketimpangan pemahaman anggota terhadap nilai-nilai syariah tidak hanya memengaruhi efektivitas pengelolaan dana, tetapi juga dapat merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai langkah untuk menjembatani antara idealisme prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT dan pemahaman faktual anggota. Jika dibiarkan, kesenjangan ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan tingkat kepercayaan, dan melemahkan misi dakwah ekonomi syariah yang diemban BMT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam akad pengelolaan dana di BMT Al-Bahjah Rajagaluh. Pertanyaan penelitian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam akad pengelolaan dana.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat variasi tingkat pemahaman anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana.
2. Perbedaan persepsi anggota terhadap penerapan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan bebas riba.
3. Kurangnya literasi dan edukasi syariah pada sebagian anggota, mempengaruhi cara mereka memahami akad-akad yang digunakan.
4. Perbedaan latar belakang anggota berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap sistem yang diterapkan.
5. Upaya edukasi dan sosialisasi dari pihak BMT belum tentu dipahami secara merata oleh seluruh anggota.

1.3 Cakupan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana, bukan pada aspek kinerja keuangan atau profitabilitas BMT.
2. Nilai-nilai syariah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi keadilan, transparansi, amanah, larangan riba.
3. Penelitian ini dilakukan pada anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh, baik anggota lama maupun anggota baru.
4. Akad yang menjadi fokus penelitian adalah akad yang umum digunakan di BMT, yaitu akad murabahah, mudharabah, ijarah.

5. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasil penelitian tidak untuk digeneralisasikan, melainkan untuk memahami fenomena secara mendalam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam akad pengelolaan dana di BMT Al-Bahjah Rajagaluh?
2. Bagaimana upaya BMT Al-Bahjah Rajagaluh untuk meningkatkan pemahaman anggota terkait prinsip syariah yang diterapkan?
3. Bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi persepsi anggota terhadap penerapan nilai syariah dalam akad pengelolaan dana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun di atas:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana di BMT Al-Bahjah Rajagaluh.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam meningkatkan literasi syariah anggota.
3. Untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi anggota terhadap penerapan prinsip syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang persepsi anggota terhadap sistem keuangan syariah, khususnya dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti BMT.

2. Secara Praktis

Sebagai dorongan bagi pihak BMT Al-Bahjah Rajagaluh untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi edukasi serta pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan prinsip syariah kepada anggota.

3. Bagi Akademisi

Menjadi referensi dalam mengkaji lebih lanjut hubungan antara persepsi, pemahaman syariah, dan perilaku keuangan anggota di lembaga keuangan mikro syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Persepsi

2.1.1.1 Definisi Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif yang penting dalam membentuk tanggapan atau pemahaman individu terhadap stimulus yang diterima dari lingkungan sekitar melalui panca indera. Persepsi tidak hanya sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan juga melibatkan proses seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi informasi sehingga menghasilkan makna yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menginterpretasikan kata persepsi sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

Secara etimologi, kata persepsi berasal dari bahasa Inggris (*perception*) yang bermakna penglihatan atau tanggapan. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses aktif dimana individu memilih rangsangan yang menarik perhatiannya (seleksi), mengorganisasi atau mengatur rangsangan tersebut dalam suatu struktur kognitif (organisasi), dan menafsirkan atau memberikan makna terhadap rangsangan itu (interpretasi) (Nisa et al., 2023). Berikut beberapa definisi persepsi menurut para ahli:

- a. Robbins mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan dari indra mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka (Nisa et al., 2023).
- b. Kinichi dan Kreitner menekankan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang unik dan subjektif dalam memahami

informasi tentang lingkungan, bukan sekedar pencatatan yang objektif (Alimuddin et al., 2022).

- c. Mc Shane dan Von Glinow menyatakan persepsi sebagai proses penerimaan dan penetapan informasi sekitar untuk membentuk kategori dan interpretasi (Dinda Adityana et al., 2024).
- d. Schermerhorn, Hunt, dan Osborn melihat persepsi sebagai proses dimana orang memilih, atau mengorganisir, menginterpretasikan, dan memberikan respons terhadap informasi dari dunia mereka (Edison, 2023).

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat mengenai definisi persepsi diatas bahwa persepsi merupakan proses aktif yang dilakukan individu untuk menerima, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya melalui pancaindra, guna membentuk pemahaman atau tanggapan. Dengan demikian, persepsi adalah gambaran respons yang terbentuk dari hasil penyerapan informasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap suatu objek atau peristiwa.

2.1.1.2 Proses Persepsi

Proses persepsi terdiri dari beberapa tahap penting: tahap penerimaan stimulus melalui alat indera, pengolahan stimulus melalui registrasi informasi, dan interpretasi stimulus yang membentuk tanggapan dan perilaku individu. Berikut indikator utama dalam proses persepsi:

1. Stimulus (Rangsangan)

Proses persepsi diawali dengan hadirnya stimulus dari lingkungan, baik itu fisik maupun sosial, yang diterima oleh panca indera manusia (penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, perasa) (Andrea & Sari, 2025).

2. Registrasi

Merupakan proses awal ketika stimulus yang diterima didaftarkan oleh alat indra dan diteruskan melalui saraf sensorik ke pusat sistem saraf (otak) (Tara et al., 2023).

3. Interpretasi (*Interpretation*)

Tahapan ini adalah proses memberikan makna terhadap stimulus. Interpretasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman, motivasi, kepribadian, pengetahuan, nilai dan emosi individu (Tara et al., 2023).

4. Umpan Balik (*Feedback*)

Hasil akhir dari proses persepsi adalah tanggapan atau perilaku, baik dalam bentuk sikap, tindakan, atau penilaian terhadap stimulus yang telah mereka terima (Tara et al., 2023).

2.1.1.3 Faktor–faktor yang Memengaruhi Persepsi

Persepsi individu tidak terbentuk secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Inilah sebabnya mengapa dua orang yang mengamati objek yang sama dapat memberikan penilaian atau tanggapan yang berbeda.

Khodija (2023) dalam *Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Mungkajang)* menjelaskan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi dibagi menjadi dua:

1. Faktor internal, meliputi aspek–aspek personal seperti emosi, sikap, kepribadian, prasangka, harapan, perhatian, pengalaman belajar, kondisi fisik, kondisi psikologis, sistem nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal, mencakup kondisi lingkungan seperti latar belakang keluarga, informasi yang diterima, pengetahuan sosial, intensitas dan ukuran stimulus, kontras, pengulangan, gerakan, serta sejauh mana objek tersebut dianggap baru atau dikenal.

2.1.2 Nilai Syariah dalam Pengelolaan Dana

Nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana merupakan etika yang harus dipegang teguh oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Penerapan nilai-nilai ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Sarah & Firman, 2024). Berikut adalah beberapa nilai-nilai syariah yang penting dalam pengelolaan dana:

1. Amanah

Nilai amanah merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap transaksi keuangan. Dalam pengelolaan dana, lembaga keuangan syariah harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan menempatkan kepentingan bersama serta nasabah di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu (Adibatunnisa et al., 2025)

Secara operasional, implementasi nilai amanah menuntut komitmen berkelanjutan dalam aktivitas harian. Hal ini diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang akurat, mitigasi benturan kepentingan, serta perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah selaras dengan regulasi yang berlaku.

2. Kejujuran

Kejujuran dalam keuangan berbasis nilai Islam menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan integritas, serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Islam yang mendasari ekonomi Islam (Wahyudi & Rosyidah, 2024).

3. Keadilan

Dalam ekonomi syariah, konsep keadilan menjadi pilar utama untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan secara seimbang dan merata bagi setiap pihak yang terlibat. Menurut Munandar et al., (2022) sistem ekonomi syariah menekankan keadilan melalui tiga aspek utama sebagai berikut:

- a. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata diwujudkan melalui sistem perpajakan yang progresif dan berkeadilan. Guna mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, aktivitas destruktif seperti riba, spekulasi, dan monopoli dilarang keras.
- b. Interaksi dengan pelanggan dan karyawan wajib berlandaskan keadilan. Pelaku bisnis dituntut untuk transparan dan jujur dalam menginformasikan produk kepada konsumen, serta wajib memberikan upah yang layak dan perlakuan proporsional kepada karyawan sesuai kontribusinya.
- c. Aspek keadilan juga mencakup pelarangan segala bentuk manipulasi dan kecurangan. Oleh karena itu, tindakan merugikan seperti penipuan, penggelapan aset, dan penyalahgunaan wewenang harus dicegah secara tegas

4. Transparansi

Transparansi dalam pelaporan keuangan syariah diartikan sebagai penyajian informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, serta mudah dipahami. Transparansi juga dimaknai sebagai keterbukaan informasi, akuntabilitas pengelolaan finansial, serta kejelasan dalam setiap proses transaksi. Di dalam dunia bisnis, penerapan aspek transparansi ini sangat krusial guna memelihara hubungan yang harmonis antara produsen, konsumen, dan seluruh pihak yang terlibat (Aisyah, 2025).

Ruang lingkup keterbukaan pada lembaga keuangan Islam (LKI) ini, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mencakup beberapa komponen penting. Komponen tersebut meliputi rincian akad transaksi (seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*) guna memperjelas sifat dan risiko kontrak, serta akuntabilitas pengelolaan dana sosial (zakat, infak, dan sedekah). Pengungkapan elemen–elemen ini secara terbuka tidak sekadar memenuhi kewajiban pelaporan formal, melainkan juga memperkuat

kredibilitas lembaga di mata masyarakat serta mempermudah evaluasi kepatuhan syariah secara presisi (Aryanti & Mashuri, 2025)

5. Ta'awun

Dalam perbankan syariah, nilai *ta'awun* (tolong-menolong) merupakan salah satu fondasi utama yang mengarahkan bagaimana dana dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang murni berbasis hubungan debitur-kreditur demi keuntungan sepihak, bank syariah memposisikan dirinya sebagai fasilitator untuk mewujudkan kemaslahatan bersama melalui prinsip saling membantu.

Secara bahasa, ta'awun merupakan tindakan tolong-menolong dalam kebajikan. Ta'awun dimaknai sebagai sebuah sikap atau tindakan tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu sesama umat. Jadi, Melalui penerapan nilai *ta'awun*, pengelolaan dana di bank syariah tidak menempatkan nasabah sebagai objek eksploitasi keuntungan. Sebaliknya, nasabah dipandang sebagai mitra strategis untuk saling mendukung, membangun kepercayaan publik, serta memastikan bahwa aktivitas keuangan memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat (Wulandari & Nirma, 2023).

6. Mashlahah (Manfaat umum)

Secara etimologi, *Maqashid Syariah* (مقاصد الشريعة) berasal dari kata *maqashid* (مقصد) yang berarti maksud/tujuan dan *syariah* (الشريعة) yang berarti ketentuan hukum. Sebagai satu kesatuan istilah, konsep ini bermakna sebuah sistem yang bertujuan mengaktualisasikan nilai Islam demi mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat (*fiddunya wal akhirah*). Hal ini dicapai dengan cara mengoptimalkan kemanfaatan (*maslahah*) dan mengeliminasi kemudharatan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia (Alwi et al., 2022)

Implementasi *maqasid syariah* dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai dasar syariah dalam seluruh

aktivitas perbankan, sehingga bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan sosial.

Alwi et al., (2022) menjelaskan bahwa maqasid syariah diwujudkan melalui beberapa aspek:

- a. Menjaga agama (*hifz al-din*): bank syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar, dan maisir, serta melibatkan Dewan Pengawas Syariah untuk menilai produk dan kebijakan.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*): diwujudkan melalui program kesejahteraan karyawan, zakat profesi, serta dukungan terhadap kegiatan sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- c. Menjaga akal (*hifz al- 'aql*): bank syariah berkontribusi pada pendidikan dan pelatihan, baik untuk karyawan maupun masyarakat, guna meningkatkan literasi keuangan syariah.
- d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*): melalui kebijakan ketenagakerjaan yang adil, perlindungan hak keluarga karyawan, dan dukungan terhadap program sosial yang berorientasi pada generasi mendatang.
- e. Menjaga harta (*hifz al-mal*): diwujudkan dengan pengelolaan dana nasabah secara amanah, transparan, dan adil, serta penyaluran pembiayaan ke sektor riil yang produktif.

Selain itu, bank syariah juga menggunakan *Maqasid Syariah Index* (MSI) sebagai alat ukur kinerja, yang menilai kontribusi bank dalam pendidikan, keadilan, dan kepentingan umum. Dengan demikian, maqasid syariah menjadi pedoman agar perbankan syariah tidak kehilangan substansi nilai Islam, sekaligus menjadi pembeda utama dari perbankan konvensional.

Dengan menerapkan nilai-nilai syariah ini, Lembaga keuangan dapat memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3 Prinsip Syariah dalam Keuangan Mikro

Prinsip syariah dalam pengelolaan dana di lembaga keuangan syariah merupakan pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama syariah yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana:

1. Larangan Riba (Bunga)

Larangan riba merupakan prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam manajemen dana bank syariah. Islam tidak membenarkan perolehan keuntungan yang berasal dari penggunaan uang secara pasif tanpa keterlibatan dalam kegiatan produktif maupun tanpa adanya risiko yang ditanggung. Dengan demikian, manajemen dana bank syariah dituntut untuk menerapkan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hadi & Wijaya, 2024).

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian atau Ketidakjelasan)

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian salah satu pihak. Oleh sebab itu, bank syariah harus menghindari unsur gharar untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana (Hadi & Wijaya, 2024).

3. Larangan Maisir (Perjudian)

Prinsip syariah melarang praktik *maisir* atau perjudian. Oleh sebab itu, pengelolaan dana pada bank syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur spekulatif yang menyerupai perjudian dalam instrumen investasi yang dipilih, serta dijalankan dengan menjunjung tinggi transparansi dan keberlanjutan (Hadi & Wijaya, 2024).

4. Pembagian Risiko dan Keuntungan

Dalam pengelolaan dana, penting untuk menerapkan prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Model pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah mencerminkan prinsip ini, di

mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan (Haris et al., 2025).

5. Keuangan Halal

Prinsip syariah menekankan penggunaan harta secara halal melalui kerja sama dan tolong-menolong, serta melarang pengambilan risiko yang berlebihan. Sumber daya yang dianugerahkan Allah harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama dengan tetap menjaga proporsionalitas risiko agar tidak menimbulkan kerugian di luar batas kemampuan manusia (Haris et al., 2025).

Kroniko (2023) dalam *Pengelolaan Keuangan Halal: Penerapan Ekonomi Syariah dalam Dunia Bisnis Modern* mencatat bahwa salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan halal adalah penerapan akad syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).

6. Akad sesuai syariah

Akad merupakan unsur utama yang membedakan transaksi syariah dari transaksi konvensional. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela dan memenuhi ketentuan syariah. Dalam ekonomi syariah, akad mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Berbeda dengan kontrak konvensional yang umumnya berorientasi pada keuntungan finansial, akad syariah berlandaskan nilai etika dan moral, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penerapan akad bertujuan mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah (Hasanah, 2024).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah ini, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.4 Akad–akad Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam transaksi perbankan syariah, berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pihak–pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks perbankan syariah, akad harus sesuai dengan prinsip–prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah:

1. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan atau tunai. Akad ini sering digunakan untuk pembiayaan barang seperti kendaraan atau peralatan (Lubis, 2023).

Berikut Imam Muhammad bin Abi Bakr al-asadi memaparkan akad *murabahah* dalam kitabnya *Bidayatul Muhtaj*:

(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِئَةٍ ثُمَّ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ) أَيْ: بِمِثْلِهِ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشْرَةٍ) وَكَذَا رِبْحُ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ (أَوْ رِبْحُ دَهْ يَزِدُّهُ) قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْقَطِيعِ كُلِّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومٌ فَجَازَ الْبَيْعُ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: (بِعْتُكَ بِمِئَةٍ وَعَشْرَةٍ). (وَدَهْ) بِالْفَارِسِيَّةِ: عَشْرَةٌ وَ (يَزِدُّهُ) : أَحَدَ عَشَرَ، وَمَعْنَاهُ: كُلُّ عَشْرَةٍ رِبْحُهَا دِرْهَمٌ، وَلَا خَفَاءَ أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا عَرَفَهُ كُلُّ مِنْهُمَا.

Artinya:

“(Dan sah jual beli *murabahah*; yaitu dengan membeli barang tersebut seharga seratus, kemudian ia berkata: Aku jual kepadamu dengan harga sebagaimana aku membelinya) maksudnya: dengan harga yang sama (dan

keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh) demikian pula keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh (atau keuntungan dah yazdah) dengan dianalogikan (dikiaskan) kepada jual beli kambing sekawanan, setiap satu ekor kambing dengan satu dirham, dan karena harga sudah diketahui, maka jual beli itu boleh; sebagaimana jika ia berkata: (Aku jual kepadamu dengan harga seratus sepuluh).

(Adapun kata dah (ده) dalam bahasa Persia berarti sepuluh dan yazdah (يازده) berarti sebelas, dan maknanya adalah: setiap sepuluh (dirham modal) keuntungannya satu dirham. Dan tidak samar lagi bahwa hal ini (berlaku) apabila masing-masing dari keduanya (penjual dan pembeli) mengetahui (harga pokok dan keuntungannya).”

2. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana satu pihak (*shahibul maal*) menyediakan modal, sementara pihak lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan proyek atau investasi bisnis (Trismahwati et al., 2023).

Akad ini disebut juga dengan *qiradh* sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim dalam kitabnya *Fathul Qarib Al mujib fi Syarh Alfazh at taqrib* sebagai berikut:

(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْقِرَاضِ. وَهُوَ لُغَةً مُشْتَقٌّ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ؛ وَشَرْعًا دَفْعُ الْمَالِكِ مَالًا لِلْعَامِلِ لِيَعْمَلَ فِيهِ، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا.

Artinya:

“(Pasal) tentang hukum-hukum *qiradh* (*mudharabah*). Secara bahasa, kata ini berasal dari al

qardh (القرض) yang berarti memotong. Sedangkan secara syariat, qiradh adalah penyerahan harta oleh pemilik modal kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola/diusahakan, dan keuntungan dibagi di antara keduanya (sesuai kesepakatan).”

3. Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan usaha bersama di mana bank dan nasabah berbagi modal dan risiko (Nafsih et al., 2022).

Imam Muhammad bin Abi Bakr al-asadi mendefinisikan akad *Musyarakah* yang disebut juga dengan *syirkah* atau *syarikah* seperti berikut:

هِيَ بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقِيلَ: يَفْتَحُ الشَّيْنُ وَكَسْرِ
الرَّاءِ. وَهِيَ فِي اللَّغَةِ: الْاِخْتِلَاطُ، وَفِي الشَّرْعِ: ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ
الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ.

Artinya:

“(Syirkah) dibaca dengan kasrah pada huruf syin (ش) dan sukun pada huruf ra (ر) yaitu syirkah dan ada pula yang berpendapat (dibaca) dengan fathah pada huruf syin (ش) dan kasrah pada huruf ra (ر) yaitu syarikah. Secara bahasa, syirkah berarti: percampuran. Sedangkan secara istilah, syirkah adalah: tetapnya hak (kepemilikan) pada suatu benda yang sama bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (tidak terbagi).”

4. Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqisah merupakan bentuk pengembangan akad musyarakah yang didasarkan pada kerja sama kepemilikan antara dua pihak atau lebih atas suatu aset. Istilah musyarakah berarti kemitraan atau kepemilikan bersama, sedangkan mutanaqisah berarti berkurang secara bertahap. Dalam akad ini, porsi kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap dan dialihkan kepada pihak lainnya melalui mekanisme yang telah disepakati. Pada akhir akad, seluruh hak kepemilikan aset berpindah kepada salah satu pihak (Nst & Arif, 2022).

5. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad sewa–menyewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah selama periode waktu tertentu. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, pada akhir periode sewa, aset tersebut dapat dimiliki oleh nasabah setelah melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Sahudi, 2024).

Imam Ibnu Qasim dalam kitabnya *Fathul Qarib Al mujib fi Syarh Alfazh at taqrib* mendefinisikan akad *Ijarah* sebagai berikut:

وَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِلْأَجْرَةِ، وَشَرْعًا عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ
مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ. وَشَرَطُ كُلِّ مِنَ الْمُؤْجِرِ
وَالْمُسْتَأْجِرِ الرُّشْدُ وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ.

Artinya:

“Secara bahasa, *ijarah* adalah nama untuk *ujrah* (upah/sewa). Sedangkan secara syariat, *ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang disengaja (dituju), yang dapat diberikan dan diperbolehkan (secara syariat), dengan imbalan (kompensasi) yang diketahui (jelas). Dan syarat bagi masing-masing dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*) adalah rusyd

(kecakapan/kedewasaan dalam bertindak secara bijak) dan tidak adanya paksaan.”

6. Akad *Istisna'*

Istisna' adalah akad pemesanan barang atau proyek, di mana pembeli memesan suatu barang kepada penjual yang kemudian akan diproduksi atau dibangun. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau setelah barang jadi. Akad ini sering digunakan dalam pembiayaan konstruksi (Japar, et al., 2024).

7. Akad *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan di mana nasabah memberi kuasa kepada bank untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas nama nasabah, seperti pembayaran atau pengelolaan aset. Akad ini memungkinkan bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam transaksi tertentu (Sahla, et al., 2023).

Imam Zainuddin Ahmad menjelaskan dalam kitabnya *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat ad-Din* sebagai berikut:

وَهِيَ تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ التَّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ
فَتَصِحُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ: كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَهَبَةٍ وَرَهْنٍ وَطَلَاقٍ مُنْجَزٍ.

Artinya:

“*Wakalah (perwakilan) adalah pelimpahan urusan seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan, untuk dilaksanakan semasa hidupnya. Maka wakalah itu sah dalam setiap akad (transaksi), seperti: jual beli, pernikahan, hibah, gadai, dan talak (cerai) yang bersifat pasti (tidak digantungkan pada syarat tertentu).*”

8. Akad *Kafalah*

Kafalah adalah akad jaminan di mana bank menjamin kewajiban nasabah kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban

nasabah jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya (Reken, et al., 2025).

Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah, termasuk kejelasan objek akad, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir*. Dengan demikian, akad menjadi bingkai yang mengatur transaksi keuangan dalam perbankan syariah, memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.1.5 Peran BMT dalam Ekonomi Syariah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam memberdayakan masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Berikut adalah beberapa peran utama BMT dalam ekonomi syariah:

1. Penyediaan Akses Pembiayaan

BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, BMT membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka (Wulandari & Pertiwi, 2026).

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Melalui program-program pembiayaan dan simpanan, BMT berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mendukung pengembangan usaha melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha (Meta et al., 2024).

3. Pengelolaan Dana Secara Produktif

BMT mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif. Dengan menghindari praktik *riba*, BMT memastikan bahwa dana yang

dikelola digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Rosidin, et al., 2025).

4. Mendorong Budaya Menabung

BMT berperan dalam menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk simpanan dan tabungan syariah. Keberadaan produk-produk tersebut mendorong masyarakat untuk menabung sebagai bentuk persiapan masa depan dan pengelolaan kebutuhan keuangan secara lebih terencana (Suprpto, et al., 2022).

5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Selain aspek ekonomi, BMT juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), BMT berkontribusi dalam mendistribusikan dana sosial kepada yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Frida, 2023).

6. Inklusi Keuangan

BMT berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan memberdayakan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang (Khairan & Sodiq, 2025).

Dengan peran-peran tersebut, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa studi sebelumnya yang membahas persepsi masyarakat atau nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank seperti BMT. Penelitian-penelitian

tersebut dapat dijadikan pijakan untuk menunjukkan posisi dan perbedaan dari penelitian ini. Berikut adalah ringkasan sepuluh penelitian yang relevan:

Tabel 2.2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti & Judul	Metode	Temuan Utama	Relevansi & Perbedaan
1.	Siti Sarah & Muhammad Asmeldi Firman (2024), <i>Persepsi Pengelola dan Nasabah terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok</i>	Kualitatif deskriptif melalui wawancara	Ditemukan bahwa penerapan kepatuhan syariah di BMT berjalan sesuai prinsip syariah secara struktural, namun terkendala minimnya pemahaman syariah dari pihak pengelola dan nasabah.	Relevan karena menyoroti pentingnya peran edukasi dalam memperkuat syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus meneliti persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah, bukan hanya kepatuhan teknis atau peran DPS. Fokus penelitian ini lebih pada internalisasi nilai, bukan sekadar kepatuhan struktural.
2.	Elsa Setya Putri, Naili El Muna, & Ashlihah (2026), <i>Dinamika Persepsi Nasabah Pembiayaan</i>	kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap pembiayaan syariah secara umum bersifat positif.	Relevansi: Sama-sama meneliti persepsi anggota/nasabah terhadap praktik syariah di lingkungan BMT dan menggunakan pendekatan kualitatif.

	<i>UMKM di BMT NU Kantor Wilayah Ngoro terhadap Keberlanjutan Usaha</i>	dan dokumentasi terhadap nasabah UMKM penerima pembiayaan syariah	Pembiayaan syariah dinilai mudah diakses, sesuai prinsip syariah, memiliki pelayanan yang baik, serta mendukung keberlanjutan usaha. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor internal (pengalaman, motivasi, keyakinan agama) dan faktor eksternal (kondisi pasar, persaingan, pendampingan BMT).	Temuan mengenai pentingnya kepatuhan syariah, pelayanan, dan pendampingan dapat menjadi landasan untuk memahami persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada persepsi nasabah pembiayaan UMKM terhadap keberlanjutan usaha, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana BMT Al-Bahjah Rajagaluh.
3.	Istighfarah, Wartoyo, & Eef Saefulloh (2025), <i>Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan</i>	Kualitatif, <i>Field Research</i> dengan data primer & sekunder (observasi, wawancara, dokumentasi)	Ditemukan bahwa nasabah BMT Alfa Dirham Mandiri Dukupuntang memiliki persepsi positif terhadap pembiayaan	Relevan karena sama-sama membahas persepsi terhadap nilai syariah dalam akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT. Berbeda karena penelitian ini meneliti

	<p><i>Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Cirebon</i></p>		<p>musyarakah karena prosesnya cepat, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Faktor yang memengaruhi persepsi meliputi kualitas layanan, komunikasi, pengalaman, sosial budaya, keyakinan religius, kondisi ekonomi, serta kepatuhan syariah. Strategi peningkatan dilakukan melalui transparansi, memprioritaskan usaha yang sudah berjalan, mempermudah pengajuan, dan menjaga komunikasi. Dampaknya, terjadi</p>	<p>persepsi anggota terhadap nilai syariah dalam berbagai akad (<i>murabahah, mudharabah, ijarah</i>) di BMT Al-Bahjah Rajagaluh.</p>
--	---	--	--	---

			<p>pergeseran dari dominasi murabahah ke musyarakah sejak 2023 dengan peningkatan signifikan pada 2024.</p> <p>Kesimpulannya, musyarakah semakin diminati UMKM karena dianggap lebih adil dan sesuai syariah.</p>	
4.	<p>Riza Eka Safitri (2024), <i>Persepsi dan Resistensi Masyarakat Non Muslim terhadap Minat Menabung di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah</i></p>	<p>Kualitatif, <i>Field Research</i> dengan wawancara, dokumentasi, purposive sampling</p>	<p>Ditemukan bahwa Persepsi masyarakat non muslim terhadap BMT cukup beragam: sebagian berminat menabung karena pelayanan baik, adil, dan cepat; sebagian menolak karena masih nyaman</p>	<p>Relevan karena sama–sama membahas persepsi terhadap lembaga keuangan syariah (BMT). Berbeda karena penelitian ini fokus pada masyarakat non muslim dan minat menabung, sedangkan penelitian ini fokus pada anggota muslim BMT Al-Bahjah</p>

			<p>di bank konvensional atau menganggap BMT hanya untuk muslim.</p> <p>Resistensi muncul dari kurangnya pemahaman sistem BMT dan preferensi terhadap bank konvensional.</p>	<p>Rajagaluh dan persepsi terhadap nilai syariah dalam akad pengelolaan dana.</p>
5.	<p>Naeli Fatikha, Achmad Tubagus Surur, & Tamamudin (2024), <i>Persepsi Masyarakat Desa Balamoa Kabupaten Tegal Terhadap BMT Mitra Bersama Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan</i></p>	<p>Kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus lapangan (wawancara dan observasi)</p>	<p>Persepsi masyarakat terhadap kontribusi BMT dalam pemberdayaan ekonomi melalui produk simpanan dan pembiayaan dinilai sangat positif dan efisien, dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan anggota.</p>	<p>Relevan karena meneliti persepsi masyarakat terhadap produk simpan pinjam dan pembiayaan di BMT. Berbeda karena fokus pada aspek dampak pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana.</p>

	<i>Ekonomi Masyarakat</i>			
6.	Ginan Nafsiah et al. (2022), <i>Persepsi Nasabah BMT Masalah Capem Gending dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Kualitatif deskriptif	Nasabah memiliki persepsi positif terhadap BMT karena pelayanan ramah, pembiayaan sesuai syariah, dan kemudahan akses, serta peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi mikro.	Relevan karena fokus pada persepsi terhadap layanan syariah BMT. Berbeda karena hanya membahas persepsi terhadap peran pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian ini fokus pada persepsi terhadap nilai-nilai syariah dalam konteks pengelolaan dana.
7.	Supratman & Galih Mulya Subastyan (2026), <i>Pengaruh Persepsi Integrasi Nilai Budaya Tastura Dan Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Sistem Bagi Hasil Terhadap</i>	Kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	Persepsi integrasi nilai budaya lokal (Tastura) dan kepatuhan prinsip syariah berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan masyarakat	Relevan karena sama-sama mengkaji persepsi variabel kepatuhan prinsip syariah/nilai syariah dalam pengelolaan dana. Berbeda karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk melihat keputusan menjadi anggota, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif

	<i>Keputusan Menjadi Anggota Koperasi Merah Putih Di Lombok Tengah</i>		menjadi anggota koperasi.	untuk melihat persepsi nilai internalisasi syariah.
8.	A. Nurhidayah Tullah (2022), <i>Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Tanjong, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu)</i>	Kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus lapangan (wawancara mendalam terhadap masyarakat pengguna dan non-pengguna jasa bank syariah)	Mengkaji tingkat pemahaman, pandangan, kesesuaian prinsip syariah, serta faktor penolak masyarakat (seperti anggapan kesamaan dengan bank konvensional atau isu inklusivitas bagi non-muslim	Relevan karena sama-sama menganalisis persepsi masyarakat/anggota mengenai operasional lembaga keuangan berbasis prinsip syariah secara kualitatif. Berbeda karena fokus objeknya adalah perbankan syariah di lingkungan masyarakat pedesaan umum, sedangkan penelitian ini spesifik pada nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana di BMT.
9.	Siti Rhomadoni & Khairan (2022), <i>Persepsi</i>	Kualitatif deskriptif	Masyarakat memiliki pengetahuan rendah tentang produk dan akad	Relevan karena membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat

	<i>Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri</i>		syariah karena minimnya sosialisasi dari pihak bank. Persepsi dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, minat, sikap, dan kebutuhan.	terhadap lembaga keuangan syariah. Berbeda karena penelitian ini berfokus pada masyarakat umum terhadap bank syariah, sedangkan dalam penelitian kali ini fokus pada anggota BMT dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana.
10.	Dewi Trismahwati et al. (2023), <i>Persepsi Nasabah terhadap Penerapan Akad Mudharabah di BMT Mitra Madani Syariah</i>	Kualitatif deskriptif	Nasabah memiliki persepsi positif terhadap akad mudharabah karena adil dan sesuai syariah; persepsi dipengaruhi oleh faktor internal (pengalaman, psikologis) dan eksternal (intensitas rangsangan sosial)	Relevan karena membahas persepsi nasabah terhadap akad syariah. Berbeda karena penelitian ini menyoroti persepsi terhadap keseluruhan nilai syariah dalam pengelolaan dana (bukan hanya satu jenis akad).

Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan dengan sepuluh penelitian terdahulu melalui tiga aspek utama yang menjadi ciri khasnya. Pertama, dari segi objek penelitian, studi ini memberikan fokus khusus pada anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh yang berbasis pesantren, sebuah segmentasi yang lebih spesifik daripada masyarakat umum atau nasabah komersial biasa.

Kedua, dari segi substansi kajian, penelitian ini tidak terpaku pada aspek teknis akad, prosedur pembiayaan, atau kepatuhan struktural semata, melainkan menelaah secara mendalam persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa analisis internalisasi nilai syariah dalam lembaga keuangan mikro yang terafiliasi dengan pesantren, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika ekonomi syariah di lingkungan pesantren

2.3 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2024) dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* menyatakan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu sintesis logis dan sistematis mengenai hubungan antar variabel, yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah dikaji sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir dibangun atas dasar pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan dana berbasis syariah di lembaga keuangan mikro seperti BMT sangat dipengaruhi oleh persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Nisa et al., (2023), persepsi merupakan hasil dari proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan stimulus sosial. Oleh karena itu, persepsi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang kompleks dan bertahap.

Proses pembentukan persepsi dimulai dari penerapan akad-akad syariah oleh BMT seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, yang merepresentasikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan amanah. Namun, implementasi akad ini tidak secara otomatis membentuk pemahaman anggota apabila tidak disertai dengan edukasi dan sosialisasi nilai-nilai syariah secara memadai.

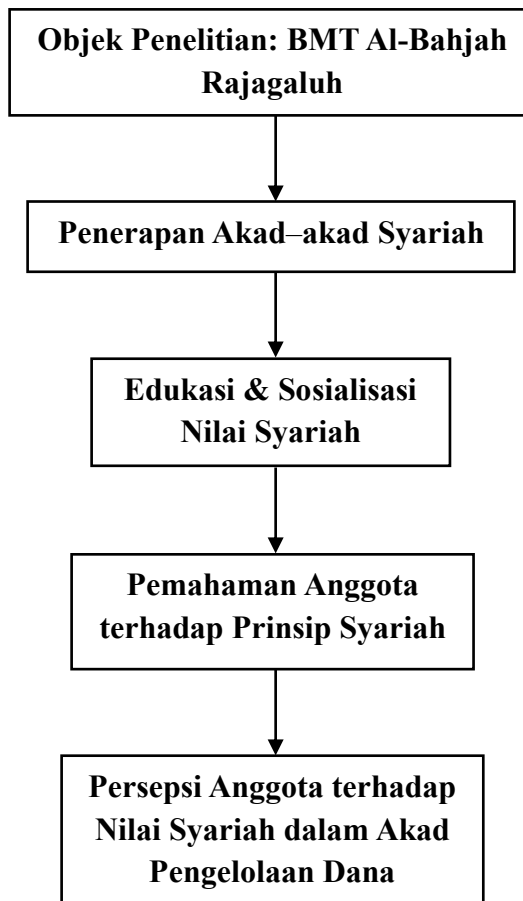
Kegiatan edukasi dan sosialisasi merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan BMT sebagai agen dakwah ekonomi. Melalui proses ini, diharapkan anggota memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, distribusi risiko, dan nilai keadilan sosial.

Pemahaman yang terbentuk akan memengaruhi persepsi anggota terhadap sistem pengelolaan dana. Sebagaimana dijelaskan oleh Mc Shane dan Von Glinow, persepsi seseorang terhadap suatu sistem sangat ditentukan oleh cara ia menerima dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Oleh karena itu, anggota dengan pemahaman yang tinggi terhadap prinsip syariah akan lebih cenderung memiliki persepsi positif terhadap praktik keuangan syariah yang diterapkan oleh BMT.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antar variabel dalam kerangka berpikir ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan akad-akad syariah, sebagai variabel awal (input institusional);
2. Edukasi dan sosialisasi nilai-nilai syariah, sebagai variabel antara (intervensi kelembagaan);
3. Pemahaman anggota terhadap prinsip syariah, sebagai variabel antara (output kognitif);
4. Persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana, sebagai variabel utama (variabel terikat).

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa pembentukan persepsi tidak hanya bergantung pada tindakan institusi secara operasional, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai syariah dipahami, dimaknai, dan diterima oleh anggota secara internal. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara praktik lembaga dengan respons sosial-kognitif anggota dalam konteks ekonomi syariah mikro. Berikut peneliti paparkan ilustrasi kriteria objek penelitian dalam studi ini:



Gambar 2.3. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung (Alaslan et al., 2023). Dalam hal ini, peneliti memusatkan perhatiannya pada analisis terhadap permasalahan yang sedang terjadi secara nyata selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam pengelolaan dana oleh BMT Al-Bahjah Rajagaluh. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali makna, pemahaman, dan pengalaman informan secara subjektif.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini didefinisikan sebagai suatu metode pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau unit sosial tertentu dalam konteks kehidupan nyata (Muhammad et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokasi (BMT Al-Bahjah Rajagaluh) dan ingin mengungkap fenomena spesifik yang terjadi di dalamnya, yaitu bagaimana persepsi para anggota terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Pendekatan studi kasus ini dipilih karena fokus penelitian terbatas pada satu unit sosial tertentu, yakni BMT Al-Bahjah Rajagaluh, yang menjadi *bounded system* dengan konteks dan karakteristik unik, terutama afiliasi-Nya dengan pesantren. Fokus pada satu kasus ini memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah secara

mendalam dan menyeluruh, yang tidak bisa dicapai melalui pendekatan survei atau kuantitatif.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al-Bahjah Rajagaluh, yang berlokasi di Jl. Mutiara Blk. C No.RT 002/003, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik BMT yang memiliki afiliasi erat dengan pesantren, serta aktif dalam penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana anggota, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung mulai April 2026 hingga Mei 2026, yang mencakup tahap observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, pengumpulan dokumen pendukung, serta analisis data awal. Rentang waktu ini difokuskan untuk pengumpulan data utama, sedangkan tahap penyusunan laporan, interpretasi akhir, dan revisi direncanakan berlangsung hingga Juni 2026.

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer dikatakan sebagai *sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data* (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.
2. Data sekunder adalah *sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data* (Sugiyono, 2024). Data sekunder penelitian ini berasal dari dokumen internal BMT, brosur produk, catatan kegiatan edukasi syariah, dan literatur yang relevan seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu.

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan

terhadap penerapan nilai-nilai syariah di BMT. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) dan detail yang kaya (*rich details*), bukan generalisasi statistik. Sumber data utama penelitian ini adalah:

1. Kriteria Informan dari Unsur Anggota (Data Primer Utama)

Anggota dibagi menjadi dua kategori untuk melihat perbandingan persepsi antara yang baru mengenal sistem dengan yang sudah lama berinteraksi:

a) Anggota Lama (Senior) – Target 3 Orang:

- a. Tercatat sebagai anggota aktif di BMT Al-Bahjah Rajagaluh minimal selama 2 tahun.
- b. Pernah atau sedang menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* atau *Ijarah*.
- c. Dipilih karena dianggap sudah memiliki pengalaman mendalam terhadap pola bagi hasil dan nilai keadilan di BMT.

b) Anggota Baru – Target 3 Orang:

- a. Tercatat sebagai anggota dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun.
- b. Umumnya menggunakan produk awal seperti simpanan atau pembiayaan dengan akad *Murabahah*.
- c. Dipilih untuk melihat bagaimana kesan pertama dan ekspektasi mereka terhadap label syariah yang dibawa BMT.

2. Kriteria Informan dari Unsur Pengelola (Data Primer Pendukung)

Informan ini diperlukan untuk teknik triangulasi sumber guna memverifikasi apakah persepsi anggota sejalan dengan kebijakan lembaga:

a) Manajer/Staf Operasional – Target 3 Orang:

- a. Pihak yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan edukasi dan sosialisasi nilai syariah kepada anggota.

b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tokoh Terkait – Target 1 Orang:

- a. Pihak yang mengawasi kepatuhan syariah dalam akad pengelolaan dana.
- b. Dipilih untuk memberikan perspektif mengenai idealisme nilai syariah yang seharusnya dirasakan oleh anggota.

Jumlah ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merujuk pada proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Data tersebut kemudian dikategorikan dalam berbagai bentuk seperti dokumentasi visual (foto), dokumen tertulis, artefak, serta catatan lapangan yang diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung (Muhammad et al., 2022). Berikut uraian teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Esterberg mendefinisikan *interview* sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2024). Dalam penelitian ini, *interview* dilakukan terhadap anggota BMT dan pengelola untuk menggali pandangan mereka mengenai penerapan nilai-nilai syariah.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan sistematis terhadap objek penelitian, yang disertai dengan pencatatan secara cermat mengenai kondisi, situasi, maupun perilaku objek yang diamati (Alaslan et al., 2023). Dalam penelitian ini observasi digunakan Peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas pelayanan dan proses pengelolaan dana di BMT.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis, visual, atau digital yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi dan memperkuat hasil dari observasi maupun wawancara (Sugiyono, 2024). Dalam fokus penelitian ini meliputi pengumpulan dokumen tertulis, seperti formulir akad, brosur produk, serta laporan kegiatan sosialisasi syariah.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang berperan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, serta penafsir data di lapangan. Namun, untuk mempermudah proses pengumpulan data agar lebih terarah dan sistematis, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.

Beberapa instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah, serta indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu dalam memperoleh data secara langsung dari informan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk anggota BMT dan pengelola BMT.

Tabel 3.6. 1 Instrumen Wawancara Anggota

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Pemahaman Syariah	Pengetahuan lembaga syariah	Apa yang Anda ketahui tentang lembaga keuangan syariah?
		Pemahaman nilai syariah	Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana?
		Pemahaman akad	Apakah Anda memahami akad yang digunakan saat transaksi di BMT?
		Sumber pengetahuan	Dari mana Anda memperoleh pemahaman tersebut?
2.	Persepsi keadilan	Keadilan pembiayaan	Bagaimana pendapat Anda tentang keadilan dalam

			sistem pembiayaan di BMT?
		Keyakinan keadilan	Apa yang membuat Anda yakin atau ragu bahwa BMT ini benar-benar adil?
3.	Persepsi transparansi	Keterbukaan informasi	Apakah Anda merasa ada transparansi dalam setiap transaksi?
			Seberapa sering Anda mendapat informasi tentang BMT dari tetangga atau teman?
		Kejelasan akad	Apakah akad dijelaskan secara jelas kepada Anda?
4.	Persepsi amanah	Tanggung jawab pengelolaan dana	Apakah Anda merasa BMT mengelola dana Anda dengan penuh tanggung jawab (amanah)? Berikan contohnya!
5.	Persepsi bebas riba	Pemahaman riba	Menurut Anda, apakah sistem di BMT sudah bebas dari riba?
6.	Pengalaman anggota	Pengalaman bergabung	Bagaimana pengalaman Anda selama menjadi anggota BMT?
		Kendala	Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam akad?
		Pelayanan	Bagaimana pelayanan BMT dalam menjelaskan produk?
7.	Edukasi syariah	Sosialisasi	Apakah Anda pernah mendapatkan edukasi tentang syariah dari BMT?
		Bentuk edukasi	Dalam bentuk apa edukasi diberikan?
		Pemahaman	Apakah mudah dipahami?
		Efektivitas	Sejauh mana edukasi yang diberikan mengubah pemahaman Anda tentang akad syariah?
8.	Faktor persepsi (internal)	Motivasi	Apa motivasi utama Anda bergabung dengan BMT Al-Bahjah?
		Pengalaman belajar	Apakah pengalaman sebelumnya dengan lembaga keuangan lain mempengaruhi cara Anda menilai BMT ini?

		Kebutuhan	Seberapa besar kebutuhan finansial Anda yang terpenuhi oleh BMT dibanding harapan awal?
		Kondisi psikologis	Pernahkah Anda merasa cemas atau ragu saat bertransaksi di BMT? Mengapa?
			Apakah kondisi emosi atau masalah pribadi mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap BMT?
9.	Faktor persepsi (eksternal)	Intensitas stimulus	Apakah lingkungan mempengaruhi pandangan Anda?
			Seberapa sering Anda melihat informasi atau promosi tentang BMT?
		Informasi sosial	Apa yang dikatakan tetangga atau keluarga tentang BMT Al-Bahjah?
		Kebaruan objek	Apa hal baru atau berbeda dari BMT ini dibanding lembaga keuangan lain?

Tabel 3.6. 2 Instrumen Wawancara Pengelola

No.	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Penerapan syariah	Implementasi nilai syariah	Bagaimana penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana di BMT?
		Jenis akad	Apa saja akad yang digunakan?
		Kepatuhan syariah	Bagaimana memastikan bebas riba dan gharar?
2.	Edukasi anggota	Bentuk edukasi	Apa bentuk edukasi yang diberikan kepada anggota?
		Frekuensi	Seberapa sering edukasi dilakukan?
			Seberapa sering DPS melakukan pengawasan? Apakah anggota mengetahui keberadaan DPS?
		Kendala	Apa kendala dalam memberikan edukasi?

3.	Persepsi anggota	Tingkat pemahaman	Bagaimana pemahaman anggota terhadap syariah?
		Perbedaan anggota	Apakah ada perbedaan antara anggota lama dan baru?
4.	Evaluasi	Upaya peningkatan	Apa upaya untuk meningkatkan pemahaman anggota?
		Strategi kepercayaan	Bagaimana meningkatkan kepercayaan anggota?
		Evaluasi sistem	Bagaimana evaluasi penerapan syariah?

Melalui wawancara ini diharapkan diperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Pedoman observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung melalui pengamatan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi.

Pedoman observasi disusun untuk mengarahkan peneliti dalam mengamati beberapa aspek penting, antara lain:

Tabel 3.6. 3 Instrumen Observasi

No.	Aspek yang diamati	Indikator	Deskripsi pengamatan
1.	Pelayanan	Cara melayani anggota	Bagaimana proses pelayanan berlangsung
2.	Penjelasan akad	Kejelasan informasi	Cara pengelola menjelaskan akad
3.	Interaksi	Hubungan anggota dan pengelola	Pola komunikasi yang terjadi
4.	Transparansi	Keterbukaan informasi	Ketersediaan informasi produk
5.	Praktik transaksi	Kesesuaian syariah	Apakah praktik sesuai prinsip syariah

Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam format catatan lapangan yang memuat waktu, tempat, kegiatan yang diamati, serta temuan penting selama proses pengamatan sebagai berikut:

Tabel 3.6. 4 Format Catatan Observasi

No.	Tanggal	Lokasi	Kegiatan	Hasil Pengamatan	Catatan
-----	---------	--------	----------	------------------	---------

Observasi ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara serta sebagai bentuk triangulasi data guna meningkatkan keabsahan penelitian.

3. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen–dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Berikut ini beberapa dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

Tabel 3.6. 5 Instrumen Dokumentasi

No.	Jenis Dokumen	Fungsi	Keterangan
1.	Brosur Produk	Informasi produk	Untuk melihat transparansi
2.	Formulir Akad	Bukti transaksi	Untuk analisis akad
3.	Laporan Kegiatan	Data edukasi	Untuk melihat sosialisasi
4.	Foto Kegiatan	Bukti lapangan	Dokumentasi penelitian
5.	Dokumen Internal	Data pendukung	Jika diizinkan

Beberapa dokumen tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara teori, kebijakan, dan praktik yang terjadi di lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2024) dalam *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* mengemukakan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengategorikan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih unit penting yang dipelajari, dan menyimpulkannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini menjelaskan bahwa analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus dan bersifat siklis, dimulai sejak pengumpulan data hingga data dinyatakan jenuh. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data (proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan dieliminasi sehingga hanya data penting yang menjadi dasar analisis lanjutan).
2. Penyajian Data (data yang telah direduksi disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk mempermudah pemahaman dan melihat pola-pola yang muncul. Penyajian data bertujuan agar data dapat ditafsirkan secara sistematis).
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi makna dari data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian untuk memastikan keabsahan hasil).

Proses analisis ini berlangsung secara interaktif, di mana peneliti secara terus menerus melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hingga diperoleh hasil yang valid dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dapat diartikan sebagai ketiadaan perbedaan data antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2024). Teknik keabsahan data ini bertujuan untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Triangulasi sumber adalah metode untuk menguji keandalan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengandalkan satu informan, tetapi mengumpulkan data dari sejumlah informan yang berada di lingkungan tempat penelitian dilakukan (Alaslan et al., 2023). Hal ini guna untuk membandingkan data dari berbagai informan (anggota baru, anggota lama, dan pengelola BMT).
2. Triangulasi teknik merupakan metode untuk menguji keabsahan data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama melalui penggunaan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Alaslan et al., 2023).
3. *Member check* merupakan suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2024). Dengan kata lain, *member check* berarti mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi data.
4. *Peer debriefing* yaitu proses di mana peneliti berdiskusi secara terbuka dengan rekan sejawat (yang tidak terlibat langsung dalam penelitian) untuk meninjau, mengkritisi, dan mengevaluasi proses maupun temuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan bias, asumsi tersembunyi, atau potensi kesalahan yang mungkin tidak disadari oleh peneliti sendiri (Alaslan et al., 2023).

Seluruh pendekatan metodologis dalam penelitian ini disusun untuk mendukung kerangka berpikir yang telah dijelaskan pada Bab II. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih guna menggali keterkaitan antara penerapan akad syariah, kegiatan edukasi, pemahaman anggota, dan persepsi mereka terhadap sistem pengelolaan dana. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menjelaskan hubungan antara tindakan kelembagaan dan respons sosial–kognitif anggota secara mendalam dan kontekstual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum temuan penelitian ini disajikan secara sistematis, dapat dijelaskan bahwa Bab IV ini disusun berdasarkan data yang berhasil peneliti peroleh selama proses penelitian lapangan berlangsung. Kegiatan pengumpulan data dimulai pada awal April 2026 hingga awal Mei 2026 di BMT Al-Bahjah Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Selama periode ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas operasional BMT, wawancara mendalam dengan para informan, serta mengumpulkan dokumen pendukung yang relevan.

Pengalaman Peneliti Selama Proses Pengumpulan Data

Peneliti memulai proses penelitian dengan mengunjungi kantor BMT Al-Bahjah Rajagaluh pada hari Rabu, 01 April 2026 dan menyerahkan surat izin penelitian dari pihak INSTITUT AL-BAHJAH. Kedatangan peneliti disambut baik oleh kepala cabang BMT. Kemudian pada tanggal 07 April 2026 peneliti menjelaskan tujuan penelitian, menyerahkan jadwal penelitian dan meminta daftar informan sesuai kriteria *purposive sampling* kepada Kepala Cabang BMT. Peneliti juga melakukan observasi awal terhadap suasana kantor, sistem antrian, dan interaksi antara petugas dengan anggota yang sedang bertransaksi.

Proses wawancara dilakukan secara bertahap, peneliti terlebih dahulu mewawancarai informan dari anggota secara langsung bersamaan dengan kolektor simpanan BMT Al-Bahjah Rajagaluh dimulai pada tanggal 29 April – 03 Mei 2026. Wawancara dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, menyesuaikan dengan kesediaan informan. Peneliti berhasil mewawancarai 3 anggota lama dan 3 anggota baru. Anggota bersedia diwawancarai di kediaman masing-masing, dan di sela-sela kegiatan mereka, seperti ditoko maupun pasar.

Sementara itu, wawancara dengan pengelola berlangsung di ruang kantor BMT pada sore hari setelah jam sibuk pelayanan, sehingga suasana lebih tenang dan informan dapat memberikan jawaban secara lebih leluasa. Peneliti berhasil mewawancarai 3 orang pengelola BMT, yaitu Bapak Muhaimin (Kepala Cabang), Ibu Ani Supriani (*Customer Service*), dan Bapak Muhamad Rizki Hasbi Muktapri

(*Account Officer*) pada tanggal 07 Mei 2026. Peneliti juga berhasil mewawancarai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tanggal 06 Mei 2026 secara virtual (WhatsApp) menggunakan *VN (Voice Note)*.

Selama proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara dengan izin informan untuk memastikan keakuratan data. Seluruh wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawabannya. Beberapa informan pada awalnya tampak canggung atau tertutup, namun setelah peneliti menjelaskan bahwa hasil wawancara hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik dan identitas mereka akan dijaga kerahasiaannya, mereka menjadi lebih terbuka. Bahkan sebagian anggota dengan antusias menceritakan pengalamannya selama bergabung dengan BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

Observasi non-parsitipatif dilakukan pada beberapa hari yang berbeda, dimulai pada (pukul 09.00 – 15.00 WIB) sejak tanggal 10 – 17 April 2026. Peneliti mengamati bagaimana petugas menjelaskan produk, bagaimana anggota bertanya tentang akad, serta bagaimana proses penandatanganan formulir pembiayaan berlangsung. Peneliti juga mengamati adanya papan informasi di kantor yang memuat informasi terkait produk yang disediakan BMT, beberapa brosur produk dan air mineral yang tersedia di meja.

Untuk dokumentasi, peneliti berhasil mengumpulkan beberapa dokumen pendukung seperti brosur produk, contoh formulir akad murabahah, mudharabah, ijarah, serta beberapa foto kegiatan edukasi, sosialisasi, pelayanan, dan wawancara. Namun, peneliti tidak memperoleh akses terhadap dokumen internal BMT yang bersifat rahasia, seperti laporan keuangan secara detail atau data pribadi anggota, karena hal tersebut di luar ruang lingkup izin yang diberikan.

Secara keseluruhan, proses pengumpulan data berhasil peneliti lakukan dengan lancar meskipun terdapat beberapa tantangan seperti: keterbatasan waktu peneliti karena waktu tempuh perjalanan yang lumayan jauh, dan juga anggota yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang baik di pasar atau toko lainnya, sehingga peneliti harus menyesuaikan jadwal wawancara dengan waktu luang mereka; serta adanya beberapa anggota yang kurang komunikatif karena merasa

tidak terbiasa diwawancarai. Dalam mengatasi hal ini, peneliti membangun pendekatan yang lebih personal, memulai dengan obrolan ringan, dan memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih serta doa setelah wawancara selesai.

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan memilah informasi yang paling relevan dengan rumusan masalah. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks sesuai dengan fokus penelitian, yaitu persepsi anggota terhadap nilai keadilan, transparansi, amanah, bebas riba, serta upaya edukasi yang BMT lakukan. Hasil penelitian secara terperinci akan diuraikan pada sub-bab berikut ini.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh

BMT Al-Bahjah Cabang Rajagaluh memulai perjalanannya pada tahun 2021. Diawali oleh tiga orang tim inti, yaitu Mas Asep yang menjabat sebagai kepala cabang pertama, serta Teh Ani dan Teh Dewi sebagai personil awal. Pada masa-masa awal ini, mereka bekerja keras membangun kepercayaan masyarakat.

Memasuki usia dua tahun, tepatnya menjelang tahun ketiga, tim diperkuat dengan hadirnya Mas Zainal yang bertugas di bagian lapangan. Kehadiran Mas Zainal turut mendukung perkembangan BMT. Alhamdulillah, dalam kurun waktu satu hingga dua tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyimpan dana serta mengajukan pembiayaan, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif di BMT Cabang Rajagaluh.

Pada tahun 2023, terjadi pergantian kepemimpinan. Mas Zainal dipercaya menggantikan Mas Asep sebagai kepala cabang, dengan didampingi oleh Mas Asep yang kini berperan sebagai *Account Officer* serta Teh Dewi. Periode kepemimpinan Mas Zainal berlangsung hingga tahun 2024.

Memasuki tahun 2025, terjadi pergantian kepala cabang kembali karena Mas Zainal dialihkan ke pusat. Pada awal tahun 2025,

kepemimpinan cabang Rajagaluh dipegang oleh generasi ketiga, yaitu Mas Muhaimin.

Selama perjalanannya, BMT Al-Bahjah Cabang Rajagaluh telah berpindah kantor sebanyak tiga kali. Lokasi pertama berada di dekat terminal, samping rumah makan yang berdekatan dengan Alfamart. Kemudian, kantor kedua berpindah ke ruko milik Bu Haji Mimin, di sebelah Donat Madu. Dan saat ini, memasuki awal tahun 2026, tepatnya di bulan Januari, BMT menempati kantor baru yang lebih luas dan nyaman. Tempat baru ini jauh lebih representatif dibandingkan lokasi sebelumnya yang minimalis dan memiliki lahan parkir yang tidak memadai.

Perkembangan yang dicapai tidak lepas dari kepercayaan para anggota di wilayah Rajagaluh dan sekitarnya (Majalengka) yang terus menyimpan dana serta melakukan transaksi dan pengajuan pembiayaan. Hingga saat ini, aset BMT Al-Bahjah Cabang Rajagaluh telah mencapai 6 miliar rupiah. Pencapaian ini memungkinkan BMT untuk menyediakan tempat yang lebih layak dan memberikan kenyamanan bagi para anggota dalam bertransaksi.

Harapan terbesar ke depan adalah agar BMT Al-Bahjah Cabang Rajagaluh segera memiliki gedung atau bangunan milik sendiri. Selama ini, ketiga lokasi yang ditempati masih merupakan bangunan sewaan. Untuk saat ini, kontrak sewa telah dilakukan untuk jangka waktu tiga tahun, namun semoga ke depannya BMT dapat memiliki aset sendiri agar tidak bergantung pada tempat sewaan.

Secara singkat, perjalanan BMT Al-Bahjah Cabang Rajagaluh telah melewati tiga generasi kepemimpinan: pertama Mas Asep (2021–2023), kedua Mas Zainal (2023–2024), dan ketiga Mas Muhaimin (2025–sekarang). Perjalanan ini menjadi bukti nyata pertumbuhan dan komitmen BMT dalam melayani masyarakat.

4.1.2 Visi dan Misi BMT Al-Bahjah Rajagaluh

BMT Al-Bahjah memiliki visi untuk menjadi mitra usaha terpercaya masyarakat dalam membangun usaha yang unggul berlandaskan nilai-nilai Syariah Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut, lembaga ini memiliki misi sebagai berikut:

1. Membangun kemandirian ekonomi LPD Al-Bahjah dan masyarakat yang bersendikan syariah Islam
2. Mewarnai kegiatan ekonomi dengan nilai dakwah dan syiar Islam
3. Menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang mengandung riba
4. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota secara berkesinambungan
5. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota

Visi dan Misi BMT Al-Bahjah ini memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai syariah Islam.

4.1.3 Produk BMT Al-Bahjah Rajagaluh

BMT Al-Bahjah Rajagaluh menyediakan beberapa produk dengan membaginya menjadi dua kategori sebagai berikut:

1. Kategori Produk Simpanan

Berikut beberapa produk pada kategori produk simpanan:

- a. SimpananQu

SimpananQu merupakan produk simpanan unggulan BMT Al-Bahjah yang dikemas dengan akad *qardh*. Produk ini memudahkan anggota untuk melakukan transaksi setoran maupun penarikan kapan saja, baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang. Layanan ini juga dilengkapi dengan aplikasi *BMT Al-Bahjah Mobile* yang memungkinkan anggota

melakukan pengecekan saldo dan transfer antar anggota melalui ponsel berbasis Android

b. Simpanan SekolahQu

Simpana SekolahQu merupakan instrumen perencanaan pendidikan anak berbasis syariah yang bebas biaya administrasi bulanan, fleksibel dalam setoran, serta dikelola secara aman dan tanpa riba. Program ini juga mendukung pengembangan dakwah Al-Bahjah sebagai bentuk kontribusi sosial

c. Simpanan QurbanQu

Simpanan QurbanQu adalah skema perencanaan ibadah qurban berbasis syariah yang dirancang ringan dan tanpa beban finansial. Sistem ini bebas biaya administrasi bulanan, menerapkan setoran fleksibel dengan layanan penjemputan, serta menjamin ketersediaan dana tepat waktu. Pengelolaan dilakukan secara syariah, bebas riba, dan aman, sekaligus menjadi sarana kontribusi bagi pengembangan dakwah Al-Bahjah

d. Simpanan UmrohQu

Simpanan UmrohQu adalah produk simpanan dengan akad *qardh* yang diperuntukkan bagi anggota atau masyarakat yang memiliki rencana ibadah umroh. Pemberangkatan umroh bekerja sama dengan Al-Bahjah *Tour and Travel*, dengan ketentuan jadwal pemberangkatan mengikuti program yang ditentukan oleh Al-Bahjah Tour and Travel

e. Simpanan HajiQu

Simpanan HajiQu merupakan skema perencanaan ibadah haji berbasis syariah yang memberikan kepastian persiapan menuju Tanah Suci. Sistem ini bebas biaya administrasi bulanan, menerapkan setoran fleksibel dengan layanan penjemputan, serta menjamin ketersediaan dana tepat waktu. Pengelolaan dilakukan secara syariah, bebas riba, dan aman.

Selain itu, program ini dilengkapi dengan bimbingan haji serta menjadi sarana kontribusi bagi pengembangan dakwah Al-Bahjah

f. Simpanan KhususQu

Simpanan KhususQu adalah simpanan berjangka syariah BMT Al-Bahjah untuk perorangan, dengan setoran minimal Rp50 juta, jangka waktu 6/12 bulan, bagi hasil halal, bebas admin, serta mendukung dakwah Islamiyah

2. Kategori Produk Pembiayaan

Dalam kategori ini, BMT Al-Bahjah menyediakan beberapa produk berikut:

a. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual-beli antara BMT Al-Bahjah dan anggota, di mana BMT Al-Bahjah bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang dengan terlebih dahulu membeli komoditas yang dibutuhkan anggota, kemudian menjualnya kembali kepada anggota tersebut sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara BMT Al-Bahjah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dengan anggota selaku pengelola (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan yang disepakati di awal. Skema ini menegaskan bahwa kontribusi modal sepenuhnya berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola berkontribusi melalui keahlian dan pengelolaannya

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama kemitraan antara BMT Al-Bahjah dan anggota dalam menjalankan suatu usaha bersama, dengan pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

4.1.4 Struktur Keanggotaan dan Layanan

Keanggotaan BMT Al-Bahjah bersifat sukarela dan terbuka bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam program pengembangan dakwah dan ekonomi syariah. Keuntungan menjadi anggota antara lain memiliki hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), menerima fasilitas pembiayaan dengan akad syariah, memperoleh bagi hasil berupa SHU, serta berkontribusi dalam program pengembangan dakwah Al-Bahjah.

Untuk memberikan kemudahan akses bagi para anggotanya, BMT Al-Bahjah menyediakan beberapa layanan dan fasilitas pendukung, di antaranya sebagai berikut:

1. BMT Al-Bahjah Mobile, yaitu aplikasi berbasis ponsel untuk mengatur keuangan secara praktis
2. Tarik tunai di ATM BMT Al-Bahjah, yang dapat diakses setelah anggota mengaktifkan aplikasi mobile
3. Layanan *Pick Up Service* Tabungan, yaitu layanan penjemputan tabungan langsung ke anggota di wilayah yang tercover
4. Layanan *Virtual Account (VA)*, untuk memudahkan transfer dari bank lain ke rekening BMT Al-Bahjah
5. Mobil Branding, sebagai media promosi yang hadir pada acara rutin dan kegiatan sosial BMT

4.2 Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana

4.2.1 Pemaknaan Nilai Syariah Oleh Anggota

Pemaknaan nilai-nilai syariah oleh para anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh mencerminkan sebuah konstruksi kognitif yang dinamis, mendalam, dan tidak sekadar bertumpu pada aspek teknis-operasional perbankan. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara mendalam dengan para informan, pemaknaan nilai syariah oleh anggota terpolakan ke dalam tiga perspektif utama, yaitu: (1) Pemaknaan Spiritual Teologis (*Ghayah*), (2) Pemaknaan Negatif Diferensiatif

(Bebas Riba), dan (3) Pemaknaan Sosio Masyarakat (*Maslahah & Syiar*).

1. Spiritual Teologis (Syariat Islam dan Keberkahan Rezeki)

Anggota memaknai nilai syariah sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan agama Islam dalam mengatur tata kelola harta (*hifz al-mal*). Landasan utama yang mendorong anggota bergabung dengan BMT Al-Bahjah bukanlah orientasi imbal hasil (*profit seeking*), melainkan pencarian keberkahan dan kepastian kehalalan transaksi. Hal ini tercermin secara eksplisit dari pernyataan Bapak Irfandi:

“Lembaga Keuangan Syariah itu yang istilahnya kita percaya... yang tidak ada sangkut pautnya dengan riba. Itu prioritas yang utama buat saya. Karena istilahnya, yang namanya riba itu kan dilarang... bahwa ini tabungan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu masyarakat yang memang ingin berusaha maju, membangun usaha. Supaya apa? Ya namanya kita mencari rezeki itu kan nyari yang halal, yang barokah.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026). Serta ditegaskan oleh Ibu Siti Saodah:

“Menurut saya, Lembaga Keuangan Syariah itu adalah tempat di mana kita bisa menabung yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Selain itu, lembaga ini dikenal luas karena sistemnya yang tanpa riba... Dalam hal pengelolaan dana, nilai syariah itu berarti dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah berdasarkan aturan agama yang syar’i.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026)

Secara teoretis, pemaknaan ini mengindikasikan bahwa motivasi utama (*drive*) anggota bersifat spiritual (*transcendental motivation*). Anggota memandang bahwa akad keuangan di BMT Al-Bahjah tidak terpisah dari ibadah ritual maupun etika syariat Islam. Konsep *barokah* yang diungkapkan oleh anggota dipahami sebagai keberlanjutan kemanfaatan harta yang didapat tanpa melanggar batasan hukum agama (*syari'at*).

Pemaknaan ini sejalan dengan teori kognitif dalam pembentukan persepsi (Nisa et al., 2023), di mana sistem nilai internal (*internal value system*) dan keyakinan religius seseorang bertindak sebagai penyaring (*perceptual filter*) utama dalam memilih lembaga keuangan.

2. Negatif Diferensiatif (Ketiadaan Bunga dan Bebas Riba)

Pemaknaan nilai syariah oleh anggota juga terbentuk melalui proses komparasi atau kontras (diferensiasi) terhadap lembaga keuangan konvensional. Indikator paling dominan yang ditangkap oleh pancaindra dan pemahaman anggota terkait syariah adalah ketidaksamaan dengan sistem bunga (riba). Pernyataan ini dipertegas oleh Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Ya mungkin... tentang keuangan syariah mungkin secara Islami gitu ya, heeh gitu saja. Kita kan caranya yang seperti itu gitu, alhamdulillah ketemu dengan Al-Bahjah... Motivasi utamanya ya itu, karena dengan syariat Islamnya begitu.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026). Serta ungkapan Ibu Malihatun Najah:

“Ya sangat memuaskan, maksudnya tuh ya Islami gitu ya. Proses administrasinya, semuanya itu ya insyaallah dipahami banget gitu ya... Dari BMT-nya juga ada, atau dari ilmu yang saya dapat waktu mondok, juga begitu.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026)

Secara konseptual, fenomena ini menunjukkan penerapan diferensiasi perseptual (*perceptual contrast*). Anggota mendefinisikan keberadaan nilai syariah bukan hanya dari apa yang ada di BMT, melainkan dari apa yang ditiadakan oleh BMT (yaitu penetapan bunga pasif atau denda eksploitatif). Anggota menyadari bahwa bunga bank konvensional tergolong sebagai riba an-nasi'ah yang dilarang agama. Oleh karena itu, ketika BMT menawarkan skema penambahan harta berbasis margin jual beli (*murabahah*) atau bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*), anggota menangkap hal

tersebut sebagai perbedaan substansial yang menjamin kebebasan transaksi dari dosa riba.

3. Sosio Masyarakat (Orientasi Kemaslahatan dan Syiar Agama)

Nilai syariah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan vertikal antara hamba dan Sang Pencipta (*hablum minallah*), melainkan juga pemaknaan horizontal (*hablum minannas*). Anggota memahami bahwa dana yang dikelola BMT Al-Bahjah dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian umat dan mendukung keberlanjutan syiar Islam (terutama dakwah dan pesantren Al-Bahjah). Hal ini diungkapkan secara mendalam oleh Bapak Otong Yoni Romansah:

“Kalau lembaga keuangan syariah sih ya lembaga keuangan yang berasaskan, berdasarkan dari norma-norma agama Islam lah... nilai syariah dalam mengelola dana itu contohnya semisal di permodalan... di situ kan pasti ada margin yang diambil oleh BMT. Tapi margin itu digunakan bukan untuk keuntungan semata lah intinya... Memang digunakan untuk syiar juga gitu.” (Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026)

Temuan ini memperlihatkan bahwa anggota memiliki persepsi yang cukup matang mengenai asas *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kesejahteraan umum) dalam ekonomi syariah. Anggota mengerti bahwa margin keuntungan atau bagi hasil yang diambil oleh BMT Al-Bahjah tidak ditujukan untuk akumulasi kapital perorangan (*private profit maximization*), melainkan dikembalikan dalam bentuk keberlanjutan operasional lembaga dakwah, pembiayaan sektor usaha kecil (UMKM), serta kemaslahatan sosial masyarakat sekitar.

Pemaknaan sosial ini menjadi daya tarik psikologis tersendiri, di mana anggota merasa bahwa dengan menabung atau meminjam di BMT, mereka secara tidak langsung turut berkontribusi dalam program dakwah Islamiah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap pemaknaan nilai syariah dalam pengelolaan dana telah terinternalisasi secara positif dan komprehensif. Pemaknaan ini dibentuk oleh kombinasi faktor internal (keyakinan religius dan latar belakang pendidikan) serta faktor eksternal (sosialisasi akad oleh BMT dan afiliasi lembaga dengan ulama dan pesantren).

Meskipun pemahaman anggota terhadap detail teknis istilah fiqih muamalah bervariasi antara anggota baru dan lama, substansi nilai dasar syariah yaitu ketaatan hukum Islam, ketiadaan riba, keberkahan rezeki, dan kontribusi bagi kemaslahatan sosial telah dipahami secara utuh dan menjadi fondasi utama kepercayaan anggota terhadap BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.2.2 Penilaian terhadap Prinsip Keadilan

Keadilan (*'adl*) merupakan pilar filosofis dan etis paling fundamental dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks pengelolaan dana di KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, prinsip keadilan tidak hanya dimaknai secara teoretis, melainkan dirasakan secara faktual oleh para anggota dalam setiap interaksi dan skema transaksi.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan wawancara dan observasi lapangan, penilaian anggota terhadap penerapan prinsip keadilan terpolakan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) Keadilan Proporsional dan Bebas Eksploitasi (Non Riba), (2) Keadilan Berbasis Reputasi Kelembagaan (Afiliasi Pesantren dan Ulama), dan (3) Keadilan Distributif untuk Kemaslahatan Umat (*Syiar*).

1. Keadilan Proporsional dan Bebas Eksploitasi (Non Riba)

Secara operasional, anggota menilai bahwa sistem pembiayaan dan pengelolaan dana di BMT Al-Bahjah bersikap adil karena tidak menerapkan mekanisme yang merugikan salah satu pihak. Keadilan diartikan sebagai ketiadaan beban bunga yang

mencekik, ketiadaan denda komersial yang mengeksploitasi kesulitan anggota, serta adanya kesepakatan margin keuntungan (*murabahah*) atau sewa (*ijarah*) yang rasional dan transparan sejak awal akad. Hal ini ditegaskan secara lugas oleh Ibu Siti Saodah:

“Hubungan pembiayaannya berjalan dengan baik. Selama ini yang saya rasakan sistemnya adil-adil saja. Prinsip saya sederhana; selama dalam prosesnya tidak ada pihak yang dirugikan, maka sistem tersebut sudah dianggap adil.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026). Serta didukung oleh pernyataan Ibu Malihatun Najah:

“Ya adil ya, alhamdulillah adil. Ya karena secara Islami, semua keuangannya, administrasinya dikelolanya dengan baik gitu, bisa digunakan dengan adil untuk... misalnya untuk apa-apanya tuh bisa digunakan secara syarat Islam, gitu insyaallah.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026)

Penilaian anggota ini sangat sejalan dengan kaidah fiqih muamalah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain). Dalam pandangan anggota, keadilan tercapai apabila hubungan hukum antara BMT dan anggota tidak bersifat eksploitatif. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional atau entitas non-syariah lokal (seperti *Bank Emok*) yang sering kali menumpukkan risiko finansial kepada nasabah melalui denda akumulatif dan bunga berbunga, BMT Al-Bahjah menetapkan porsi kewajiban yang tetap (*fixed margin*) dan adil.

Sikap tidak merugikan ini menjadi indikator intuitif bagi masyarakat awam untuk mengukur sejauh mana sebuah lembaga keuangan telah bertindak adil.

2. Keadilan Berbasis Reputasi Kelembagaan (Afiliasi Pesantren dan Ulama)

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian keadilan oleh anggota tidak hanya bersumber dari

kalkulasi matematis finansial, melainkan dipengaruhi secara kuat oleh persepsi terhadap latar belakang kelembagaan (*institutional background*). Keterikatan BMT Al-Bahjah dengan Pondok Pesantren Al-Bahjah dan sosok ulama pendiri (Buya Yahya) menjadi garansi moral bagi anggota bahwa pengelolaan dana dijalankan secara adil dan patuh syariah. Hal ini terungkap dalam pernyataan Bapak Irfandi:

“Alhamdulillah bagus. Kalau saya yakin, enggak ada keraguan. Jelas sih, karena apa? Al-Bahjah itu kan untuk umat dan berbasis dari pesantren. Karena yang punya atau pendirinya juga para ulama besar kan. Pasti legalitas atau dedikasinya untuk umat dan masyarakat luas.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Ya kalau menurut saya ya adil sih, iya, sesuai dengan syariat gitu juga... Ya kita kan lihat itu basic-nya kan pesantren juga gitu ya, heeh. Sudah pastilah yang namanya basic pesantren pastinya adil.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Dalam teori persepsi (Robbins & Judge), proses penilaian individu sering kali menggunakan *halo effect* positif atau pengangkatan entitas berdasarkan reputasi induknya. Karena BMT Al-Bahjah lahir dari rahim pesantren dan dibimbing oleh para ulama, anggota secara kognitif mengasosiasikan BMT dengan nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, dan keadilan moral.

Anggota meyakini bahwa lembaga yang didirikan oleh ulama tidak mungkin mengambil hak rakyat secara zalim atau menyimpang dari koridor syariat. Afiliasi pesantren ini berfungsi sebagai *trust anchor* (jangkar kepercayaan) yang memperkuat persepsi keadilan anggota secara absolut.

3. Keadilan Distributif dan Alokasi untuk Syiar Islam

Aspek keadilan yang dirasakan anggota juga mencakup keadilan distributif, di mana anggota mengapresiasi bahwa hasil usaha atau margin yang diperoleh BMT tidak semata-mata menjadi

akumulasi kekayaan pemilik modal privat, melainkan dialokasikan kembali untuk kepentingan dakwah, syiar Islam, dan pengembangan kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Otong Yoni Romansah:

“Kalau menurut saya mah dengan istilahnya akad seperti itu ya, ya adil. Karena apa? Karena memang digunakan untuk... bukan untuk keuntungan semata lah intinya, kan gitu. Memang digunakan untuk syiar juga, begitu.”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026)

Internalisasi konsep keadilan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para fuqaha, di mana aliran harta tidak boleh berputar hanya di antara orang-orang kaya saja sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7). Ketika BMT membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional kepada anggota dan menyalurkan porsi keuntungan untuk menopang kegiatan syiar serta operasional dakwah, anggota merasa perlakuan finansial tersebut adil dan bermakna sosial. Anggota tidak merasa dirugikan oleh margin keuntungan BMT karena mengetahui bahwa margin tersebut digunakan untuk membiayai perjuangan dakwah Islam yang juga mereka yakini kebenarannya.

Secara keseluruhan, persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap prinsip keadilan berada pada kategori sangat positif. Keadilan dimaknai oleh anggota bukan sekadar keseimbangan angka-angka nominal, melainkan perlakuan yang tidak saling merugikan (*non exploitative*), transparansi kesepakatan akad di awal, serta jaminan moralitas lembaga yang terikat dengan nilai-nilai pesantren dan dakwah ulama.

Indikator keberhasilan penerapan prinsip keadilan ini dibuktikan dengan ketiadaan rasa cemas, ragu, atau keluhan dari para anggota terkait penetapan margin maupun skema pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.2.3 Penilaian terhadap Transparansi

Transparansi merupakan salah satu pilar etika bisnis dan kelayakan tata kelola dalam ekonomi Islam yang berfungsi membangun akuntabilitas serta rasa saling percaya antara lembaga keuangan dan anggotanya. Dalam konteks KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, transparansi dimaknai tidak sebatas pada penyerahan laporan keuangan formal tahunan, melainkan mencakup keterbukaan informasi akad di awal transaksi, kejelasan pencatatan administratif harian, serta aksesibilitas saluran komunikasi informal yang responsif.

Berdasarkan analisis terhadap temuan wawancara mendalam dan observasi lapangan, penilaian anggota terhadap penerapan prinsip transparansi terpolakan ke dalam tiga sudut pandang utama, yaitu: (1) Keterbukaan dan Kejelasan Informasi Akad, (2) Akuntabilitas Pencatatan Administrasi dan Bukti Transaksi Riil, serta (3) Keberlanjutan Komunikasi Informasi melalui Saluran Digital dan Informal.

1. Keterbukaan dan Kejelasan Informasi Akad

Transparansi diawali sejak proses awal sosialisasi dan penandatanganan akad. Anggota menilai BMT Al-Bahjah sangat terbuka dalam merincikan komponen transaksi, seperti harga pokok barang, porsi margin keuntungan BMT (*murabahah*), nilai ujarah sewa (*ijarah*), skema bagi hasil (*mudharabah*) dan (*musyarakah*), hingga rincian biaya administrasi dan materai tanpa ada biaya tersembunyi. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Siti Saodah:

“Iya, ada. Transparansinya sangat terasa karena kami saling terbuka satu sama lain. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi atau disembunyikan dalam proses transaksinya... Biasanya selalu dijelaskan secara jelas di awal.” (Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026). Ditegaskan pula oleh Pak Otong Yoni Romansah:

“Kalau misalkan ada program baru ataupun ada program-program di BMT, pasti dari petugas BMT pun pasti menyampaikan,

gitu... Akad yang dijelaskan jelas.”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026). Serta dikuatkan oleh Bapak Irfandi:

“*Transparan Informasi cuma paling dari petugas doang, enggak ada yang lain... Pelayanannya bagus, transparan.*”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026)

Dalam perspektif fiqih muamalah, keterbukaan informasi di awal akad bertujuan utama untuk mengeliminasi unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) yang berpotensi merusak keabsahan akad. Penjelasan rincian harga beli dan margin keuntungan pada akad *murabahah* yang disampaikan oleh petugas *Customer Service* (CS) maupun *Account Officer* (AO) memastikan bahwa asas *an-taradhin* (kerelaan bersama atas dasar sama-sama tahu) terpenuhi secara sempurna.

Penilaian positif anggota menunjukkan bahwa BMT Al-Bahjah berhasil mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi secara substantif sebelum kewajiban finansial disepakati.

2. Akuntabilitas Pencatatan Administrasi dan Bukti Transaksi Riil

Transparansi operasional dirasakan secara langsung oleh anggota melalui kejelasan pencatatan transaksi harian dan kepemilikan bukti fisik/digital. Setiap transaksi setoran tabungan, penarikan, maupun pembayaran angsuran pembiayaan dicatat secara akurat pada buku tabungan, kwitansi, serta tercatat secara *real time* di dalam sistem aplikasi digital *BMT Al-Bahjah Mobile*. Sebagaimana diungkapkan secara antusias oleh Pak Otong Yoni Romansah:

“*Iya. Ini... (menunjukkan buku tabungan)... bukti nyata, hahaha.*”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026).

Dan didukung oleh pernyataan Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“*Iya, iya, terbuka sekali... kalau ada informasi apa pun, termasuk RAT (Rapat Anggota Tahunan), kita juga diikuti sertakan gitu. Alhamdulillah selalu dapat informasi dari ustaznya... Akadnya jelas.*”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Temuan ini memperlihatkan pemenuhan perintah Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 mengenai kewajiban mencatat setiap transaksi non tunai atau *muamalah* jangka panjang (*faktubuh*). Pencatatan mutasi keuangan yang rapi pada buku tabungan dan bukti transaksi fisik maupun digital menjadi instrumen pembuktian objektif yang memangkas potensi perselisihan atau kecurigaan di kemudian hari.

Keikutsertaan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga mempertegas transparansi manajerial, di mana anggota diperlakukan sebagai pemilik lembaga (*shahibul maal*) yang berhak mengetahui perkembangan laporan keuangan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara akuntabel.

3. Keberlanjutan Komunikasi Informasi melalui Saluran Digital dan Informal

Persepsi transparansi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh juga dibentuk oleh kemudahan aksesibilitas informasi melalui media komunikasi modern dan interaksi informal harian. Petugas BMT aktif memanfaatkan Status *WhatsApp*, grup jejaring anggota, serta media sosial untuk mempublikasikan program-program baru, rincian produk, hingga aktivitas rutin lembaga. Hal ini dijelaskan secara mendalam oleh Ibu Malihatun Najah:

“Transparansi itu jadi keterbukaan... Oh iya, ada penjelasannya, iya heeh. Iya ada, ada. Semuanya jelas... Ya setiap itu aja, nabung atau setiap ketemu sama adminnya gitu. Sama lewat grup WA... Sering sih, hampir tiap hari gitu. Karena kan ada di status WA, iya, suka lihat.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026)

Penggunaan media sosial dan pesan instan (*WhatsApp Status*) sebagai saluran edukasi dan penyebaran informasi keuangan merupakan bentuk adaptasi transparansi kontekstual yang sangat efektif bagi masyarakat Rajagaluh.

Dalam teori persepsi intensitas dan frekuensi penerimaan stimulus secara konsisten melalui media yang familier akan membentuk keterbukaan kognitif. Anggota merasa tidak ada tembok pembatas antara manajemen BMT dan anggota, karena informasi mengalir secara transparan, mudah diakses kapan saja, serta disajikan dengan bahasa yang komunikatif dan ramah.

Secara keseluruhan, persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap prinsip transparansi dinilai sangat baik dan memuaskan. Keterbukaan informasi tidak hanya dijalankan sebagai pemenuhan formalitas regulasi, melainkan telah menjadi budaya operasional lembaga.

Transparansi yang ditunjukkan BMT Al-Bahjah mulai dari rincian akad, kerapian administrasi transaksi riil, hingga keterbukaan komunikasi melalui saluran digital harian berhasil mengeliminasi keraguan (*gharar*), mencegah kesalahpahaman, serta memperkokoh rasa saling percaya antara anggota dan pengelola BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.2.4 Penilaian terhadap Amanah

Nilai amanah merupakan fondasi etis tertinggi dalam tata kelola keuangan Islam, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai pemegang titipan harta yang wajib menjaga, mengelola, dan mengembalikan hak-hak pemilik dana sesuai dengan kesepakatan syariat. Dalam konteks KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, nilai amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban profesional manajerial, melainkan dihayati sebagai tanggung jawab moral spiritual.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil wawancara dan observasi lapangan, penilaian anggota terhadap penerapan prinsip amanah terpolakan ke dalam tiga perspektif utama, yaitu: (1) Tanggung Jawab Spiritual, (2) Keamanan Dana dan Kepastian Hak Anggota, serta (3) Ketenangan Psikologis dan Bebas Rasa Cemas.

1. Tanggung Jawab Spiritual

Sifat amanah yang dirasakan oleh anggota bersumber dari keyakinan bahwa pengelola BMT Al-Bahjah menjalankan operasional lembaga atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Anggota meyakini bahwa keterikatan pengelola dengan nilai-nilai dakwah dan nama besar pesantren/ulama membuat pengelola takut untuk melakukan penyelewengan, penipuan, atau kecurangan. Hal ini ditegaskan secara mendalam oleh Ibu Malihatun Najah:

“Iya, pasti bertanggung jawab, soalnya itu kan tanggung jawab juga di dunia dan di akhirat, insyaallah... Enggak sih (tidak cemas), enjoy-enjoy saja.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta didukung oleh pernyataan Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Iya, penuh tanggung jawab... Enggak sih, tidak ada (rasa cemas/ragu).”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Secara teoretis teologis, amanah dalam Islam mencakup kesadaran *muraqabah* (merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT). Perintah menjaga amanah secara tegas tertuang dalam Al-Qur'an seperti (Q.S. An-Nisa [4]: 58 dan Q.S. Al-Mu'minin [23]: 8). Dalam pandangan anggota, BMT Al-Bahjah tidak sekadar diawasi oleh mekanisme regulasi manusia (seperti audit internal atau dinas koperasi), melainkan terikat oleh audit ilahi. Keyakinan bahwa pengelola memikul tanggung jawab hingga akhirat memicu persepsi bahwa dana yang disetorkan berada dalam pengawasan moral yang sangat kuat.

2. Keamanan Dana dan Kepastian Hak Anggota

Operasional dari nilai amanah terwujud melalui jaminan keamanan dana simpanan serta kemudahan akses anggota saat hendak menarik tabungan atau mengklaim hak finansialnya. Anggota merasakan bahwa BMT Al-Bahjah tidak pernah menghambat proses penarikan dana dan mengelola modal simpanan secara jujur untuk kegiatan usaha produktif. Hal ini terungkap dalam pernyataan Bapak Irfandi:

“Tanggung jawab, bagus... Enggak ada keraguan. Dana saya aman. Saya enggak mengharapkan imbalan, enggak mengharapkan saldo saya bertambah... Menyimpan uang itu supaya aman dan bisa dipertanggungjawabkan.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026). Serta dikuatkan oleh Bapak Otong Yoni Romansah:

“Iya (mengelola dana dengan penuh tanggung jawab)... Enggak (cemas/ragu). Biasa saja.”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026)

Dalam konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta) pada *Maqasid Syariah*, fungsi utama lembaga keuangan mikro Islam adalah menjamin keselamatan nilai harta masyarakat dari risiko kerusakan, penyalahgunaan, atau kehilangan. Penilaian positif anggota membuktikan bahwa BMT Al-Bahjah berhasil menjaga rasio likuiditas dan kehati-hatian sehingga hak-hak anggota senantiasa terlindungi. Sikap Bapak Irfandi yang memprioritaskan keamanan dan pertanggungjawaban dana di atas imbal hasil numerik menunjukkan bahwa nilai amanah merupakan variabel utama yang mengalahkan motif finansial semata.

3. Ketenangan Psikologis dan Bebas Rasa Cemas

Indikator psikologis keberhasilan penanaman nilai amanah adalah lahirnya rasa aman, tenang, dan tiadanya kecemasan kognitif pada diri anggota selama bertransaksi maupun menempatkan dana jangka panjang di BMT. Sebagaimana diungkapkan secara lugas oleh Ibu Siti Saodah:

“Iya, betul sekali. Pengelolaannya penuh tanggung jawab... Selama ini saya tidak pernah merasa cemas. Saya sangat yakin karena BMT ini insyaallah amanah.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026)

Dalam teori persepsi kognitif, respons emosional berupa rasa aman lahir apabila terdapat keselarasan antara harapan dan realitas pengalaman. Pengalaman bertransaksi yang konsisten, pelayanan

yang ramah, serta ketiadaan kasus cidera janji dari BMT Al-Bahjah Rajagaluh memotong potensi timbulnya persepsi risiko. Anggota tidak merasa cemas uangnya hilang atau disalahgunakan karena reputasi kelembagaan dan perilaku petugas lapangan yang konsisten menampilkan sifat amanah dan profesional.

Secara keseluruhan, persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap penerapan prinsip amanah berada pada tingkat kepuasan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Anggota menilai bahwa BMT Al-Bahjah mengelola dana titipan anggota dengan penuh integritas, jujur, dan bertanggung jawab.

Kepercayaan absolut ini terbentuk berkat sinergi antara komitmen etis pengelola berbasis takwa (tanggung jawab ukhrawi), jaminan keamanan finansial riil, serta rekam jejak BMT yang konsisten menjaga integritas di bawah naungan dakwah Al-Bahjah.

4.2.5 Penilaian terhadap Bebas Riba

Larangan riba merupakan kriteria pembeda paling fundamental yang memisahkan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional berbasis bunga. Bagi para anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, kepastian bahwa transaksi mereka bersih dari unsur riba bukan sekadar pertimbangan teknis rasional, melainkan sebuah kebutuhan spritual yang menyangkut keabsahan muamalah menurut hukum syariat.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan wawancara dan observasi lapangan, penilaian anggota terhadap penerapan prinsip bebas riba terpolakan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) Penolakan Sistem Bunga Konvensional, (2) Pemahaman Kerangka Akad Jual Beli dan Margin Keuntungan, serta (3) Transformasi Kesadaran Keuangan.

1. Penolakan Sistem Bunga Konvensional

Anggota secara tegas mengidentifikasi bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional maupun lembaga keuangan non syariah lainnya (termasuk praktik rentenir atau Bank

Emok) adalah bentuk riba yang dilarang oleh syariat Islam. Kesadaran akan dosa dan dampak buruk riba menjadi dorongan utama yang memicu anggota untuk memindahkan dana simpanan maupun mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Bahjah Rajagaluh. Hal ini ditegaskan secara lugas oleh Bapak Irfandi:

“Insyaallah bebas... Riba kan dilarang. Makanya saya mengambil tabungannya ke Al-Bahjah... Kalau bank-bank nasional atau bank konvensional itu kan kebanyakan diiming-imingi bunga, diiming-imingi bonus.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026). Serta diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti Saodah:

“Iya, sudah bebas riba... Perbedaan yang paling menonjol tentunya adalah prinsip operasionalnya. BMT Al-Bahjah ini terasa jauh lebih syar'i dalam menjalankan kegiatannya.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026)

Penilaian anggota ini mencerminkan komitmen terhadap ketetapan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275 (*“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*) serta Q.S. Ali 'Imran [3]: 130. Dalam pandangan kognitif anggota, bunga bank dinilai sebagai *riba an-nasi'ah* (penambahan nilai atas utang yang disyaratkan di awal tanpa adanya komoditas atau usaha riil). Penolakan anggota terhadap skema bunga menunjukkan bahwa anggota mengapresiasi keberadaan BMT Al-Bahjah sebagai instrumen perlindungan diri dan harta mereka dari transaksi finansial yang haram.

2. Pemahaman Kerangka Akad Jual Beli dan Margin Keuntungan

Anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh mampu membedakan secara jernih antara bunga (*riba*) yang diharamkan dengan margin keuntungan jual beli (*murabahah*) atau ujarah sewa (*ijarah*) yang dihalalkan. Anggota menyadari bahwa penambahan nominal yang dibayarkan kepada BMT bukanlah imbalan atas pinjaman uang pasif, melainkan keuntungan sah atas transaksi jual beli komoditas riil di mana BMT menetapkan harga beli pokok dan margin

keuntungan secara terbuka sejak awal. Hal ini dijelaskan secara komprehensif oleh Bapak Otong Yoni Romansah:

“Kalau menurut saya dengan akad murabahah itu, itu menurut saya udah bebas gitu. Udah bebas karena memang bukan hanya istilahnya keuntungan yang dicari, tapi memang untuk syiar juga begitu.”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026)

Secara teoretis, pemahaman anggota ini merefleksikan penguasaan substansi kaidah fiqih bahwa keuntungan diperoleh bersamaan dengan kesediaan menanggung risiko dan hak mendapatkan hasil muncul karena adanya tanggung jawab. Pada akad *murabahah*, BMT terlebih dahulu menanggung risiko kepemilikan aset sebelum menjualnya kembali kepada anggota dengan margin yang disepakati. Kejelasan rincian barang, harga pokok, dan margin yang tidak berubah sepanjang masa pembiayaan membedakan secara nyata skema syariah ini dari bunga bank atau denda akumulatif yang eksploitatif.

3. Transformasi Kesadaran Keuangan

Berpindahnya anggota dari lembaga keuangan konvensional seperti BPR atau bank umum ke BMT Al-Bahjah menandai adanya proses pembelajaran kognitif dan transformasi pola pikir. Interaksi yang berulang dengan petugas BMT serta paparan sosialisasi nilai-nilai syariah berhasil mengubah orientasi finansial anggota dari mencari bunga atau bonus menjadi mencari kehalalan dan keberkahan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Malihatun Najah:

“Insyaallah bebas riba... Pindah ke Al-Bahjah pola pikirnya tuh jadi beda gitu, heeh.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta didukung oleh pengakuan Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Menurut saya sih sudah (bebas riba), insyaallah... Kita kan dulunya bukan di BMT ya, di BPR gitu. Tapi pas kita ketemu dengan Al-Bahjah ya kita pindah gitu, karena kan ini sesuai dengan syariah juga.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Proses perpindahan anggota terjadi karena adanya ketidaknyamanan atau kesadaran akan dosa riba pada lembaga lama dan daya tarik label syariah, transparansi akad, serta figuritas ulama di BMT Al-Bahjah. Perubahan pola pikir yang dirasakan anggota mengindikasikan bahwa BMT Al-Bahjah Rajagaluh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyedia jasa keuangan (*financial provider*), tetapi juga sukses menjalankan perannya sebagai agen edukasi dan dakwah ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap penerapan prinsip bebas riba tergolong sangat meyakinkan. Anggota meyakini secara penuh bahwa seluruh mekanisme operasional, produk simpanan, hingga skema pembiayaan di BMT Al-Bahjah telah terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Keyakinan ini lahir dari pemahaman anggota terhadap perbedaan substantif antara bunga dan margin jual beli, transparansi penjelasan akad di awal, serta pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang didukung oleh reputasi religius pesantren Al-Bahjah.

4.3 Upaya BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam Meningkatkan Pemahaman Anggota

4.3.1 Edukasi Tatap Muka

Edukasi tatap muka melalui pendekatan interpersonal dan mekanisme jemput bola merupakan strategi edukasi paling efektif dan dominan yang dijalankan oleh KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh. Strategi ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan literasi muamalah (*literacy gap*) masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan waktu, akses formal, maupun pemahaman teknis mengenai akad-akad syariah.

Berdasarkan analisis terhadap temuan wawancara mendalam dengan pengelola dan anggota, serta observasi di lapangan, strategi edukasi tatap muka ini terpolakan ke dalam tiga sudut pandang utama,

yaitu: (1) Edukasi Institusional Berbasis Lembaga Mitra (Sosialisasi Sekolah & Komunitas), (2) Edukasi Insidental Harian Melalui Layanan Jemput Bola, dan (3) Edukasi Pra Akad di Meja Pelayanan CS.

1. Edukasi Institusional Berbasis Lembaga Mitra (Sosialisasi Sekolah & Komunitas)

Pengelola BMT Al-Bahjah Rajagaluh tidak secara pasif menunggu kedatangan anggota di kantor, melainkan proaktif mendatangi berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan. Pendekatan institusional ini ditujukan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai ekonomi syariah sebelum masyarakat memutuskan menjadi anggota. Hal ini dijelaskan secara rinci oleh Bapak Muhaimin (Kepala Cabang):

“Jadi kolektor simpanan itu mempunyai, di Rajagaluh itu ada 20 lembaga sekolah... ketika awal pertemuan di sana, kita mengedukasi dengan teman-teman guru di sana, dengan kepala sekolah di sana, terkait ekonomi syariah, muamalah seperti apa. Jadi kita lebih ke tatap muka kalau edukasi, banyakannya. Dan juga ketika ada maintenance, maintenance dari kolektor simpanan ke... penabung. Itu kita juga mengedukasi.”(Wawancara Mas Muhaimin (Kepala Cabang) Mei 2026)

Langkah sosialisasi berbasis komunitas ini menerapkan model sistem organisasi dalam diseminasi pengetahuan. Dengan menyasar institusi pendidikan (seperti sekolah dan pesantren mitra) serta majelis taklim, BMT Al-Bahjah memanfaatkan struktur sosial yang sudah terbangun (*social capital*) untuk mempermudah penerimaan pesan-pesan syariah.

Edukasi kelompok ini berfungsi membangun pemahaman dasar tentang perbedaan fundamental antara koperasi syariah dan lembaga keuangan konvensional, sehingga literasi muamalah tidak lagi dianggap sebagai materi fiqh yang rumit, melainkan prinsip praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

2. Edukasi Insidental Harian Melalui Layanan Jemput Bola

Keunikan operasional BMT Al-Bahjah Rajagaluh terletak pada penggabungan antara fungsi pelayanan transaksi dan fungsi edukasi berkelanjutan. Petugas lapangan seperti *Account Officer (AO)* dan kolektor simpanan yang berinteraksi setiap hari dengan pedagang pasar, guru, maupun ibu rumah tangga, bertindak sebagai ujung tombak dakwah muamalah. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhaimin (Kepala Cabang):

“Kita memberikan fasilitas yang terbaik, fasilitas kita ada yang namanya, kalau koperasi kan identiknya jemput bola, ya, Mas. Jadi kita itu ketika anggota pengen menabung, ketika pengen penarikan tabungan, kita pick up, pick up langsung, pick up langsung ke lokasi... Kita lebih ke maintenance, ngasih pelayanan anggota yang baik.”(Wawancara Mas Muhaimin (Kepala Cabang) Mei 2026). Manfaat nyata dari strategi ini dirasakan langsung oleh anggota, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Irfandi:

“Dari keterangan petugas yang pernah mendata saya, namanya A Deni Jailani... Dia kan semacam kayak ustaz juga. Selain memasukkan saya ke Al-Bahjah, dia juga programnya sambil syiar agama. Kita kadang kalau sama A Deni sering sharing. Dia ngasih masukan, ngasih penambahan ilmu, ngasih penjelasan tentang agama; hukumnya jual beli kayak gini, hukumnya untuk transaksi perbankan kayak gini.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026). Serta dikuatkan oleh pengakuan Ibu Malihatun Najah:

“Sangat menyenangkan sih, juga sangat memudahkan bagi saya gitu ya. Apalagi yang kaum... kaum ibu-ibu yang mager, banyak kerjaan rumah gitu ya, kan bisa... kata istilahnya bisa ke rumah, bisa... nabungnya bisa dipanggil ke sini gitu. Sangat memudahkan.”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026)

Kehadiran petugas lapangan yang tidak hanya menagih atau mengambil tabungan, tetapi juga bersedia menjadi ruang diskusi (*sharing*) hukum agama, mentransformasi hubungan bisnis biasa

menjadi kemitraan spiritual (*ukhuwah Islamiyah*). Figur petugas yang dipersepsikan seperti ustadz menciptakan dorongan rasa percaya sekaligus mempermudah proses penyerapan nilai-nilai syariah oleh anggota secara alami tanpa rasa tertekan.

3. Edukasi Pra Akad di Meja Pelayanan CS

Sebelum sebuah perikatan transaksi disepakati, BMT Al-Bahjah Rajagaluh mewajibkan petugas *Customer Service* (CS) dan *Account Officer* (AO) untuk memberikan edukasi terstruktur mengenai hakikat akad, besaran margin, skema pembayaran, dan konsekuensi hukum dari produk pembiayaan maupun simpanan yang dipilih anggota. Hal ini ditegaskan oleh Muhamad Rizki Hasbi Muktape (*Account Officer*):

“Setiap pembiayaan itu kita kasih dulu edukasi apa itu murabahah. Ini kan pembiayaan nih, terus kita terangin tuh, kita tuh di sini akadnya murabahah. Murabahah itu apa? Yaitu jual beli dengan margin. Jadi ada margin diketahui, kita kasih tahu nih berapa marginnya, kita belinya berapa, terus jualnya berapa. Nah, itu di situ biasanya edukasinya.”(Wawancara Muhamad Rizki Hasbi Muktape (*Account Officer*) Mei 2026). Serta didukung oleh penjelasan Ani Supriani (*Customer Service*):

“Edukasinya kami pas awal ya, awalan. Barangkali nanti ada yang nanya tentang simpanan dan pembiayaan itu diedukasi di CS biasanya, Customer Service. Kemudian ada brosurnya, kami jelaskan secara langsung... Kemudian setiap pemasaran atau sosialisasi di kantor maupun dari kolektor, itu kami selalu menjelaskan terkait ini, nilai-nilai syariah dari produk BMT.”(Wawancara Ani Supriani (*Customer Service*) Mei 2026)

Dalam perspektif fiqih muamalah, edukasi pra-akad ini merupakan tahapan krusial untuk memenuhi syarat *'ilmun bil ma'qud 'alaih* (pengetahuan penuh para pihak terhadap objek dan syarat-syarat akad).

Penjelasan rinci mengenai skema murabahah di mana BMT menegaskan harga beli awal dan margin keuntungan mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) dan *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat membatalkan keabsahan transaksi. Ketersediaan brosur dan bimbingan langsung di meja pelayanan memastikan bahwa persetujuan anggota (*ridha an-taradhin*) benar-benar didasari oleh pemahaman yang utuh, bukan sekadar penandatanganan formulir secara formalitas.

Secara keseluruhan, upaya KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam meningkatkan pemahaman anggota melalui edukasi tatap muka (jemput bola) terbukti sangat efektif dan adaptif dengan karakteristik anggota lokal.

Sinergi antara sosialisasi institusional, pendampingan harian petugas lapangan yang santun dan berpengetahuan agama, serta penjelasan pra-akad yang transparan di meja pelayanan berhasil mengubah pola pikir anggota, menghilangkan stigma rumitnya istilah fiqih, serta memperkuat persepsi positif anggota terhadap kepatuhan syariah BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.3.2 Edukasi Digital

Seiring dengan pesatnya penetrasi teknologi informasi dan perubahan pola konsumsi media di masyarakat, KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh mengadopsi strategi edukasi digital sebagai pilar pendukung untuk memperluas jangkauan dakwah ekonomi syariah. Edukasi digital ini dirancang untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu, sehingga anggota yang memiliki mobilitas tinggi, tinggal jauh dari lokasi kantor cabang, maupun kaum ibu rumah tangga tetap mendapatkan asupan literasi syariah secara konsisten.

Berdasarkan analisis terhadap temuan wawancara mendalam dan dokumentasi media sosial, strategi edukasi digital BMT Al-Bahjah Rajagaluh terpolakan ke dalam tiga unsur utama, yaitu: (1) Edukasi Visual Mikro Melalui *Digital Marketing* dan Media Sosial, (2)

Diseminasi Pesan Melalui Jejaring Pesan Instan (*WhatsApp Status & Community Groups*), serta (3) Program Kajian Interaktif Daring Berbasis Tokoh Agama.

1. Edukasi Visual Mikro Melalui *Digital Marketing* dan Media Sosial

Pengelolaan konten digital BMT Al-Bahjah dilakukan secara terencana melalui tim *digital marketing* pusat yang terintegrasi hingga ke tingkat cabang. Tim ini secara rutin memproduksi materi-materi edukasi visual berupa infografis, poster ringkas, dan video singkat mengenai literasi muamalah, penjelasan jenis-jenis akad syariah, serta keunggulan bertransaksi tanpa riba. Hal ini dijelaskan secara eksplisit oleh Bapak Muhaimin (Kepala Cabang):

“Upaya kita tetap mengedukasi ketika ada, sekarang kan BMT Al-Bahjah sudah ada digital marketing, ya. Setiap hari ada konten-konten edukasi. Jadi ketika dari tim digital marketing itu di-up ke grup, ya, kita share ke grup-grup kayak anggota BMT. Kita punya beberapa grup soalnya... ketika kita ada share-share tentang edukasi syariah, kita share ke grupnya gitu, via online kita sudah jalan.”(Wawancara Mas Muhaimin (Kepala Cabang) Mei 2026).

Serta didukung oleh penjelasan Ani Supriani (*Customer Service*):

“Kami juga ada media sosial BMT Al-Bahjah. Itu menyeluruh juga ya, maksudnya mau mitra ataupun tidak bisa lihat gitu di media sosial produk-produk BMT.. Ada ngaji online bersama Buya Yahya untuk semua anggota BMT.”(Wawancara Ani Supriani (*Customer Service*) Mei 2026)

Penyampaian informasi dalam format mikro melalui media sosial berbasis visual sangat efektif dalam membongkar isu bahwa fiqh muamalah adalah disiplin ilmu yang terlampau rumit atau kaku. Penjelasan akad *murabahah*, *mudharabah*, maupun *ijarah* yang dikemas dalam bentuk grafis yang menarik dan bahasa yang populer mempermudah anggota untuk menerima informasi syariah secara sukarela tanpa merasa digurui. Ketersediaan akun media sosial resmi juga berfungsi sebagai bentuk transparansi publik, di

mana masyarakat umum dan calon anggota dapat menilai kepatuhan syariah dan profesionalisme BMT sebelum memutuskan bergabung.

2. Diseminasi Pesan Melalui Jejaring Pesan Instan (*WhatsApp Status & Community Groups*)

Strategi digital yang paling intensif dan dirasakan langsung oleh anggota di tingkat tapak adalah pemanfaatan aplikasi pesan instan WhatsApp. Fitur *Status WhatsApp* (SW) milik petugas BMT (AO, kolektor, CS, hingga pimpinan) serta grup-grup WhatsApp anggota digunakan sebagai saluran harian untuk membagikan konten edukasi, pengingat ibadah atau muamalah, dan pembaruan informasi produk. Manfaat dan jangkauan strategi ini terbukti dari pengakuan Ibu Malihatun Najah:

“Sering sih, hampir tiap hari gitu. Karena kan ada di status WA, iya, suka lihat. Berarti aktif ya Bu, BMT-nya? Iya.” (Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta dikuatkan oleh kesaksian Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Ya sering, apalagi kalau ada ini di SW (Status WhatsApp) ustaz gitu, sering melihat kalau ada SW apa gitu, heeh.” (Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Penggunaan *Status WhatsApp* sebagai media edukasi mencerminkan penerapan *push-marketing* yang dipadukan dengan pendekatan relasional (*relationship marketing*).

Dalam teori persepsi (Andrea & Sari, 2025), stimuli visual yang diterima secara berulang (*repetition effect*) dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk ingatan jangka panjang (*long-term memory*) dan memperkuat persepsi positif. Karena aplikasi WhatsApp merupakan media komunikasi harian yang paling melekat pada masyarakat lokal Rajagaluh, penayangan konten edukasi oleh petugas yang dikenal dekat seperti kolektor berhasil menciptakan terobosan edukasi yang tidak terkesan menggurui, melainkan hadir sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari.

3. Program Kajian Interaktif Daring Berbasis Tokoh Agama

Selain konten edukasi pasif, BMT Al-Bahjah Rajagaluh memfasilitasi forum edukasi digital interaktif melalui program *Ngaji Online* bulanan yang menghadirkan langsung Dewan Pengawas Syariah (DPS) Ustadz Muhammad Nur maupun asatidz atau guru-guru utama dari Pondok Pesantren Al-Bahjah, termasuk pengasuh Buya Yahya. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Muhammad Nur (Dewan Pengawas Syariah):

“Karena banyak anggotanya BMT tersebar di mana-mana sehingga edukasinya lebih sering berupa online... Ada edukasi bulanan, ada edukasi triwulan terhadap semua anggota. Tapi untuk manajemen dan anggota-anggota khusus itu dilakukan di setiap bulan.”(Wawancara Ust. Muhamad Nur (Dewan Pengawas Syariah) Mei 2026). Dan diperjelas kembali oleh Bapak Muhaimin (Kepala Cabang):

“Tapi alhamdulillah kita tahun 2025 kalau enggak salah, ya, itu ada ngaji online per bulan sekali. Itu edukasi terkait pemahaman syariah, Ustaz Muhammad langsung. Kadang dari asatiz Al-Bahjah juga ada... Zoom online, per bulan rutin.”(Wawancara Mas Muhaimin (Kepala Cabang) Mei 2026)

Pelaksanaan kajian daring interaktif ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam memperkuat kepatuhan syariah. Kehadiran figuritor ulama secara langsung melalui tatap muka virtual (*Zoom/Live Streaming*) memberikan legitimasi agama yang kokoh atas seluruh praktik operasional BMT Al-Bahjah. Forum ini memberi ruang dialogis bagi anggota untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan krusial seputar hukum muamalah kontemporer.

Secara psikologis, keikutsertaan anggota dalam kajian daring bersama tokoh agama yang disegani makin mengakar rasa aman dan keyakinan bahwa dana simpanan mereka dikelola oleh lembaga yang senantiasa berada dalam bimbingan syariat para ulama.

Secara keseluruhan, upaya KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam merancang dan mengeksekusi strategi edukasi digital terbukti sangat responsif dan efektif dalam meningkatkan literasi syariah para anggota.

BMT Al-Bahjah berhasil memadukan daya jangkauan konten mikro di media sosial, kehangatan interaksi harian lewat *Status WhatsApp*, serta keotoritasan keilmuan melalui majelis kajian daring bersama ulama. Kombinasi ini sukses membangun habituasi literasi digital di lingkungan anggota, mempererat rasa keterikatan, serta memastikan bahwa nilai-nilai syariah terinternalisasi secara terus-menerus tanpa terkendala oleh jarak dan waktu.

4.3.3 Jalur Formal (Seminar dan RAT)

Selain pendekatan interpersonal (jemput bola) dan media berbasis teknologi (edukasi digital), KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh memanfaatkan jalur institusional formal sebagai sarana edukasi, akuntabilitas, serta penguatan komitmen ketaatan syariah (*shariah compliance*).

Edukasi jalur formal ini diwujudkan terutama melalui penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dikombinasikan secara terstruktur dengan sesi seminar, pelatihan, maupun kajian muamalah langsung bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Forum formal ini berfungsi ganda: sebagai puncak kedaulatan organisasi koperasi sekaligus arena diseminasi pengetahuan hukum Islam secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan wawancara dengan pengelola, DPS, dan anggota, serta ditopang oleh bukti dokumentasi kegiatan, strategi edukasi melalui jalur formal ini terpolakan ke dalam tiga unsur utama, yaitu: (1) Edukasi Kebijakan dan Perkembangan Kelembagaan Melalui Forum RAT, (2) Penguatan Keilmuan Muamalah Terstruktur Melalui Seminar dan Pembinaan

DPS, serta (3) Transformasi Kognitif dan Pengalaman Pembelajaran Anggota.

1. Edukasi Kebijakan dan Perkembangan Kelembagaan Melalui Forum RAT

Sebagai lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi syariah, Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi. Namun di BMT Al-Bahjah Rajagaluh, RAT tidak hanya difungsikan sebagai forum pembacaan laporan keuangan tahunan, melainkan dimaknai sebagai ruang edukasi bagi anggota untuk memahami mekanisme tata kelola permodalan dan arah perkembangan lembaga secara akuntabel. Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh Ustadz Muhammad Nur (Dewan Pengawas Syariah):

“Edukasi yang diberikan kepada anggota adalah kajian-kajian muamalah, baik itu yang dilakukan oleh atau yang diisi penerimanya adalah guru kita Buya Yahya ataupun kita sendiri... diberikan informasi yang cukup kepada mereka selain juga diadakan forum-forum tertentu untuk memberikan kesempatan para anggota memahami, mengetahui perkembangan KSPPS BMT Al-Bahjah.”(Wawancara Ust. Muhamad Nur (Dewan Pengawas Syariah) Mei 2026). Dikuatkan pula oleh penjelasan Bapak Muhaimin (Kepala Cabang):

“Alhamdulillah kalau untuk setiap, kita kan ada namanya Rapat Anggota Tahunan, RAT, Mas. Setiap tahun itu kita hadirkan beliau (DPS)... DPS itu menyampaikan apa namanya tuh, BMT itu ada DPS-nya gitu, gitu, dihadirkan.”(Wawancara Mas Muhaimin (Kepala Cabang) Mei 2026)

Dalam perspektif *cooperative governance* (tata kelola koperasi) dan ekonomi syariah, penyelenggaraan RAT yang melibatkan anggota secara aktif menjamin terwujudnya transparansi.

Pembukaan akses informasi perkembangan permodalan dan operasional BMT mengedukasi anggota mengenai status posisi mereka bukan sekadar konsumen jasa keuangan, melainkan sebagai *shahibul maal* sekaligus pemilik lembaga yang berhak mengetahui legalitas serta kinerja keuangan koperasinya. Kehadiran jajaran pimpinan dan DPS dalam forum formal ini menegaskan bahwa tata kelola BMT Al-Bahjah dijalankan di atas prinsip akuntabilitas publik dan pengawasan syariat yang terukur.

2. Penguatan Keilmuan Muamalah Terstruktur Melalui Seminar dan Pembinaan DPS

Keunikan pelaksanaan RAT di BMT Al-Bahjah Rajagaluh terletak pada integrasi antara agenda formal organisasi dan majelis keilmuan. Pihak BMT secara konsisten menghadirkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun asatidz atau pimpinan Al-Bahjah untuk menyampaikan seminar, pelatihan, dan materi fiqih muamalah secara langsung kepada seluruh peserta RAT. Hal ini dijelaskan oleh Ani Supriani (*Customer Service*):

“Kami pasti setiap RAT ya, Rapat Anggota Tahunan, selalu dihadirkan DPS, ya ada edukasi juga dari pihak DPS untuk semua anggota... Setahun sekali untuk Rapat Anggota Tahunan... itu pasti ada edukasi.”(Wawancara Ani Supriani (*Customer Service*) Mei 2026). Serta didukung oleh pengakuan Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Iya... kalau ada informasi apa pun, termasuk RAT (Rapat Anggota Tahunan), kita juga diikuti sertakan gitu... Kita kan pernah ikut apa itu... Ada seminar atau apa gitu, pelatihan. Pelatihan anggota dalam bentuk seminar.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Penyampaian materi dalam lingkungan pembelajaran formal memberikan kadar keseriusan dan otoritas keilmuan yang tinggi. Forum seminar dan pelatihan formal sangat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep muamalah yang dinilai abstrak atau kompleks. Seperti akad jual beli *murabahah*, bagi hasil

(*mudharabah* atau *musyarakah*), hingga batasan penentuan margin. Kehadiran DPS secara tatap muka dalam seminar RAT menjadi media validasi bahwa produk dan prosedur BMT Al-Bahjah Rajagaluh senantiasa diawasi dan selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

3. Transformasi Kognitif dan Pengalaman Pembelajaran Anggota

Dampak nyata dari keterlibatan anggota dalam jalur formal ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman yang signifikan. Anggota yang sebelumnya awam terhadap mekanisme perbankan syariah mendapatkan pencerahan, sehingga persepsi mereka terhadap BMT terbangun secara rasional dan tereduksi. Sebagaimana diungkapkan secara jujur dan mendalam oleh Ibu Siti Saodah:

“Salah satunya lewat jalur formal organisasi; kami kadang diundang untuk hadir dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pertemuan-pertemuan sejenis lainnya... Melalui program tersebut, saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi program edukasi itu membawa pengaruh yang besar dan positif bagi pemahaman kami sebagai anggota.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026)

Dalam teori perubahan persepsi kognitif, penerimaan informasi baru yang terstruktur melalui acara formal (pembawa pengaruh yang besar dan positif) berhasil mengubah kondisi *ignorance* (ketidaktahuan) menjadi *knowledgeable* (paham atau tahu). Jalur formal ini meruntuhkan dinding ketidaktahuan anggota mengenai operasional keuangan syariah.

Anggota memahami bahwa partisipasi mereka di BMT bukan sekadar mencari pinjaman atau menyimpan uang, melainkan bagian dari gerakan pembebasan diri dari riba dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, pemanfaatan jalur formal (seminar & RAT) oleh KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terbukti memiliki kontribusi

yang sangat strategis dan saling melengkapi dengan strategi edukasi tatap muka (jemput bola) serta edukasi digital.

Melalui penyelenggaraan RAT tahunan yang dipadukan dengan seminar pelatihan dan bimbingan DPS, BMT Al-Bahjah tidak hanya memenuhi kewajiban konstitusional tata kelola koperasi, tetapi juga berhasil menjadikan forum formal tersebut sebagai wahana pembelajaran muamalah yang efektif, mentransformasi pemahaman anggota dari tidak tahu menjadi tahu, serta memperkuat kepercayaan kolektif anggota terhadap komitmen syariah BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.4 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Persepsi

4.4.1 Faktor Internal

Faktor internal merupakan variabel psikologis dan personal yang berasal dari dalam diri anggota, yang secara aktif menyaring, mengolah, dan memberikan makna terhadap setiap stimulus yang diterima mengenai operasional KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara mendalam dengan para anggota dan pengelola, faktor internal yang memengaruhi pembentukan persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah terpolakan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: (1) Motivasi Spiritual dan Pencarian Keberkahan, (2) Pengalaman Finansial Masa Lalu, serta (3) Pemenuhan Kebutuhan Finansial dan Ketenangan Emosional.

1. Motivasi Spiritual dan Pencarian Keberkahan

Motivasi spiritual menjadi dorongan internal paling dominan yang melandasi keputusan masyarakat untuk menjadi anggota dan mempertahankan keanggotaannya di BMT Al-Bahjah Rajagaluh. Anggota memiliki kesadaran religius yang kuat untuk menghindari transaksi berbasis bunga (*riba*) demi menjaga ketenteraman jiwa dan kehalalan rezeki keluarga. Hal ini terungkap secara tegas dalam dorongan personal Bapak Irfandi:

“Itu prioritas yang utama buat saya. Karena istilahnya, yang namanya riba itu kan dilarang... Motivasinya yaitu karena ini untuk umat dan bebas dari riba. Supaya setiap kita melangkah untuk menjalankan usaha itu tidak campur aduk dengan hal-hal yang berbau tidak halal...”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026). Ditegaskan pula oleh Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Motivasi utama bergabung ya itu, karena dengan syariat Islamnya gitu...”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026). Serta dikuatkan oleh pernyataan Ibu Siti Saodah:

“Motivasi utamanya adalah aspek spiritual; saya ingin mencari keberkahan dan memastikan bahwa transaksi keuangan saya statusnya halal...”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026)

Motivasi manusia tidak hanya berhenti pada kebutuhan materiil biologis, tetapi puncak pemenuhannya berada pada nilai-nilai keagamaan dan pencarian ridha Allah. Dorongan internal untuk mencari keberkahan (*barakah*) dan menghindari dosa *riba* bertindak sebagai *value filter*. Ketika BMT Al-Bahjah menawarkan skema transaksi yang sesuai syariat, dorongan spiritual dalam diri anggota secara otomatis memberikan penilaian positif terhadap BMT, karena lembaga ini dianggap memfasilitasi kebutuhan tatanan nilai hidup mereka.

2. Pengalaman Finansial Masa Lalu

Persepsi individu tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh rekam jejak pengalaman belajar di masa lalu. Pemahaman dan penilaian anggota terhadap BMT Al-Bahjah sangat dipengaruhi oleh proses perbandingan kognitif antara pengalaman berinteraksi dengan lembaga keuangan konvensional (seperti BPR atau bank umum) atau pengalaman pendidikan di pesantren. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Malihatun Najah:

“Dari BMT-nya juga ada, atau dari ilmu yang saya dapat waktu mondok, juga gitu. Seperti itu... Motivasi utama bergabung untuk masa depan sih, kebutuhan keluarga juga

intinya...”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta pengakuan dari Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Motivasi utama bergabung ya itu, karena dengan syariat Islamnya gitu.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Menurut teori persepsi Robbins, pengalaman masa lalu (*past experiences*) membentuk skema kognitif yang memicu pola perbandingan. Pengalaman kekecewaan terhadap akumulasi bunga atau kerumitan di lembaga keuangan konvensional (BPR) menciptakan evaluasi kognitif negatif, sehingga ketika anggota bertransaksi di BMT yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kepatuhan syariah, pengalaman baru ini dipersepsikan jauh lebih adil dan menentramkan.

Demikian pula latar belakang pendidikan pesantren yang dimiliki sebagian anggota menjadi pengetahuan awal yang mempercepat pemahaman dan penerimaan mereka terhadap akad-akad syariah di BMT Al-Bahjah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Finansial dan Ketenangan Emosional

Faktor internal lainnya yang membentuk persepsi positif anggota adalah terpenuhinya kebutuhan finansial keluarga/usaha secara rasional yang diiringi oleh stabilitas emosional (ketiadaan rasa cemas/ragu). BMT Al-Bahjah dipersepsikan mampu menjadi solusi permodalan dan perencanaan keuangan tanpa menimbulkan tekanan mental bagi anggota. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Malihatun Najah:

“Motivasi utama bergabung untuk masa depan sih, kebutuhan keluarga juga intinya... Enggak sih, enjoy-enjoy aja...” (Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta dikuatkan oleh kesaksian Ibu Siti Saodah:

“Selama ini saya tidak pernah merasa cemas. Saya sangat yakin karena BMT ini insyaallah amanah... Tidak, selama ini tidak pernah memengaruhi (masalah pribadi tidak merusak

kepercayaan).” (Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026). Dan ditegaskan pula oleh Bapak Otong Yoni Romansah:

“Enggak (tidak ada cemas/ragu). Biasa aja, hahaha. Enggak, enggak ada (masalah pribadi yang mempengaruhi kepercayaan).”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026)

Secara psikologis, keberadaan rasa aman dan tiadanya keraguan kognitif merupakan indikator utama dari persepsi yang positif. Ketika layanan BMT berhasil memenuhi kebutuhan riil anggota (seperti tabungan pendidikan, kurban, atau pembiayaan usaha) tanpa menimbulkan beban kecemasan akan denda, ancaman, atau kejelasan hukum agama, persepsi anggota terhadap amanah dan kepatuhan syariah BMT Al-Bahjah semakin mengakar kuat.

Faktor internal anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh memberikan kontribusi yang sangat kuat dalam membentuk persepsi positif terhadap nilai-nilai syariah.

Sinergi antara motivasi spiritual untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, pengalaman pembeding dengan lembaga keuangan sebelumnya, serta tercapainya ketenangan emosional tanpa rasa cemas menjadikan anggota sangat menerima, meyakini, dan mendukung seluruh rangkaian pengelolaan dana berbasis syariah yang dijalankan oleh BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan stimulus dan kondisi lingkungan luar yang memengaruhi, membentuk, serta memperkuat persepsi anggota terhadap KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan wawancara dan observasi lapangan, faktor eksternal yang memengaruhi persepsi anggota terpolakan ke dalam tiga sudut pandang utama, yaitu: (1) Figuritas Ulama dan Karisma Tokoh Pendiri, (2) Kualitas Layanan

Interpersonal dan Kemudahan Jemput Bola, serta (3) Pengaruh Lingkungan Sosial dan Komunitas.

1. Figuritas Ulama dan Karisma Tokoh Pendiri

Figuritas ulama pendiri khususnya Buya Yahya selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah berfungsi sebagai *trust anchor* (jangkar kepercayaan utama) yang memberikan legitimasi keagamaan mutlak bagi operasional BMT. Kehadiran tokoh ulama nasional yang disegani masyarakat menjadi garansi moral bahwa seluruh transaksi dan pengelolaan dana di BMT Al-Bahjah terjamin kehalalannya dan terbebas dari praktik yang menyimpang dari syariat. Hal ini diakui secara jujur oleh Muhamad Rizki Hasbi Muktapu (*Account Officer*):

“Sebetulnya kita itu kalau Al-Bahjah, itu dengan dengan nama Buya Yahya aja orang tuh udah percaya, gitu. Nah, makanya kita tuh sebenarnya jual, jual tokoh juga, jual tokoh. Nah, ketika kita nyebutin tokoh, itu orang banyak yang percaya, gitu. Nah, kelebihanannya BMT Al-Bahjah itu kepercayaan itu juga dibentuk oleh Buya sendiri.”(Wawancara Muhamad Rizki Hasbi Muktapu (*Account Officer*) Mei 2026). Ditegaskan pula oleh penjelasan Ustadz Muhammad Nur (Dewan Pengawas Syariah):

“BMT Al-Bahjah dibangun di atas prinsip bangga bersyariah... manajemen al-bahjah selain juga memahami atau diadakan edukasi, kajian-kajian muamalah, mereka pun juga diadakan mengikuti kajian-kajian pejuang guru kita Buya Yahya... Interaksi yang terjalin antara anggota dengan manajemen ini juga mempengaruhi tambahnya pemahaman anggota terhadap syariah.”(Wawancara Ust. Muhamad Nur (Dewan Pengawas Syariah) Mei 2026). Serta dirasakan langsung oleh Bapak Irfandi:

“Al-Bahjah itu kan untuk umat dan berbasis dari pesantren. Karena yang punya atau pendirinya juga para ulama besar kan... Dari keterangan petugas yang pernah mendata saya, namanya A Deni Jailani... Dia kan semacam kayak ustaz juga... Sering (melihat

promosi/informasi), mungkin dalam satu bulan bisa dua sampai tiga kali lah informasi tentang kajian-kajian.”(Wawancara Bapak Irfandi Mei 2026)

Dalam sosiologi agama dan psikologi persepsi, fenomena ini merujuk pada *halo effect* yang bersumber dari kepemimpinan karismatik. Reputasi kesalehan, kedalaman ilmu, dan integritas Buya Yahya diproyeksikan secara positif langsung kepada BMT Al-Bahjah. Bagi anggota, nama besar ulama menghilangkan keraguan (*syubhat*) mengenai kepatuhan syariah lembaga.

Simbol-simbol keagamaan yang melekat pada pengelola seperti petugas yang dipersepsikan seperti ustadz makin memperkuat persepsi bahwa BMT Al-Bahjah bukan sekadar lembaga bisnis finansial, melainkan bagian dari institusi dakwah Islam yang amanah.

2. Kualitas Layanan Interpersonal dan Kemudahan Jemput Bola

Faktor eksternal berikutnya yang sangat menentukan persepsi anggota adalah kualitas pelayanan harian dan kepraktisan sistem jemput bola (*pick-up service*). Keramahan petugas serta kemudahan transaksi tanpa harus meninggalkan tempat usaha atau rumah menjadi keunggulan operasional yang membangun kepuasan serta loyalitas anggota. Sebagaimana ditegaskan oleh Ani Supriani (*Customer Service*):

“Meningkatkan kepercayaan, dari segi pelayanan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan setiap tahunnya.”(Wawancara Ani Supriani (Customer Service) Mei 2026). Hal ini didukung oleh pengalaman Bapak Otong Yoni Romansah:

“Dulu sebelumnya saya juga pernah di BMT yang lain... cuman karena tidak konsistennya si petugas dalam penjemputan tabungan, jadi saya berhenti gitu, pindah gitu... Terus kebetulan lihat Pak Alan sering ke sini, jadi saya nanya gitu

kan...”(Wawancara Bapak Otong Yoni Romansah Mei 2026). Serta dikuatkan oleh Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Terus ketika kita mau menabung juga mudah gitu, dijemput gitu kan, jemput bola kan?...”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

Dalam teori persepsi kualitas jasa, konsistensi pelayanan fisik dan kemudahan akses bertindak sebagai stimulus eksternal yang mengkonfirmasi janji lembaga. Kegagalan lembaga lain dalam menjaga konsistensi layanan jemput bola menjadi titik evaluasi kritis bagi anggota. Ketepatan waktu, kedisiplinan, dan kesopanan petugas BMT Al-Bahjah Rajagaluh saat mendatangi anggota di pasar atau rumah memvalidasi persepsi bahwa BMT ini dikelola secara profesional, menghargai anggota, dan sungguh-sungguh menerapkan budaya pelayanan Islam yang hangat.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Komunitas

Persepsi individu dipengaruhi secara signifikan oleh iklim sosial, referensi kelompok, dan dorongan dari lingkungan terdekat seperti keluarga, rekan sesama pedagang, maupun sesama jamaah majelis taklim/wali santri. Hal ini terungkap dalam pengalaman Ibu Malihatun Najah:

“Dulu ke Al-Ishlah... Hampir sama semuanya, secara syariah gitu... Sering sih, hampir tiap hari gitu. Karena kan ada di status WA, iya, suka lihat... Oh banyak sekali, tetangga, keluarga, guru-guru juga semuanya juga (ngobrol tentang BMT).”(Wawancara Ibu Malihatun Najah Mei 2026). Serta dikuatkan oleh kesaksian Ibu Siti Saodah:

“Lingkungan bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pandangan saya... Sering (melihat informasi/promosi), terutama setiap kali saya mengikuti kegiatan kajian keagamaan... Malah kami sesama anggota pernah saling mengajak dan saling menghimbau orang lain di sekitar

kami.”(Wawancara Ibu Siti Saodah Mei 2026). Dan diakui pula oleh Ibu Hj. Iyam Siti Maryam:

“Kebetulan kan semua guru-guru juga ikutan, kan ya? Iya, pada mendukung... Ya sering, apalagi kalau ada ini di SW (Status WhatsApp) ustadz begitu.”(Wawancara Ibu Hj. Iyam Siti Maryam Mei 2026)

4.5 Integrasi Teori Persepsi dan Kontekstualisasi Penelitian Terdahulu

4.5.1 Integrasi dengan Teori Persepsi

Sintesis teoritis ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana terbentuk melalui mekanisme psikologis kognitif. Pembentukan persepsi ini dianalisis dengan memadukan landasan teori persepsi pada Bab II (Nisa et al., 2023; Alimuddin et al., 2022; Khodija, 2023) dengan temuan faktual pada Bab IV.

1. Pemaknaan Persepsi sebagai Proses Kognitif Subjektif dan Konstruktif

Pada Bab II dijelaskan bahwa persepsi merupakan proses kognitif aktif tempat individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi (stimulus) dari lingkungan sekitar melalui panca indera guna memberikan makna yang memengaruhi sikap dan tindakan.

Temuan pada Bab IV mengonfirmasi kerangka teoritis tersebut. Anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh tidak sekadar memaknai nilai syariah sebagai kepatuhan administratif atau formalitas perbankan semata, melainkan mengonstruksinya sebagai sistem keuangan yang berlandaskan norma-norma agama Islam, murni bebas dari unsur riba/bunga, berorientasi pada keberkahan (*barokah*), serta membawa kemaslahatan dan syiar ekonomi umat. Pemaknaan subjektif ini dibentuk oleh latar belakang pemahaman

agama, kebutuhan ekonomi mikro, serta harapan personal anggota terhadap transaksi finansial yang jernih dan halal.

2. Transformasi Tahapan Proses Persepsi dalam Praktik Operasional BMT

Secara teoritis pada Bab II, proses persepsi berlangsung melalui empat tahapan berkelanjutan: Stimulus (Rangsangan), Registrasi, Interpretasi, Umpan Balik (Feedback). Dalam konteks operasional BMT Al-Bahjah Rajagaluh (Bab IV), keempat tahapan tersebut terinternalisasi sebagai berikut:

a. Tahap Stimulus (Rangsangan)

Proses persepsi diawali dengan hadirnya stimulus fisik maupun sosial yang diterima oleh anggota. Stimulus ini berupa bentuk interaksi tatap muka harian dengan *Account Officer (AO)* dan petugas penjemput simpanan (*pick-up service*), kejelasan penjelasan akad *murabahah*, *ijarah*, maupun *mudharabah* di meja *Customer Service*, budaya pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), transparansi brosur produk, serta diseminasi konten syariah lewat media digital dan Status WhatsApp resmi.

b. Tahap Registrasi

Alat indera anggota (penglihatan dan pendengaran) mendaftarkan setiap interaksi dan informasi yang disampaikan oleh pengelola. Anggota mengamati secara langsung kedisiplinan dan kesopanan petugas seperti A Deni Jailani atau Pak Alan yang berpenampilan serta bersikap santun religius seperti ustadz, serta mencermati rincian angka modal, margin keuntungan, nisbah bagi hasil, maupun biaya yang tertera pada dokumen akad dan buku tabungan.

c. Tahap Interpretasi (Pemberian Makna)

Informasi yang teregistrasi diolah dan diberi makna dalam struktur kognitif anggota. Tahap ini dipengaruhi oleh variabel internal seperti motivasi mencari kehalalan rezeki dan

pengalaman masa lalu berinteraksi dengan bunga bank konvensional atau BPR, serta variabel eksternal (figuritas utama Buya Yahya selaku pendiri, arahan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan lingkungan sosial pasar dan sekolah). Hasil interpretasi ini melahirkan keyakinan bahwa BMT Al-Bahjah Rajagaluh mengelola dana anggota secara adil, transparan, amanah, dan terbebas dari kepalsuan atau unsur riba.

d. Tahap Umpan Balik

Tahap akhir dari proses kognitif ini direfleksikan dalam bentuk tindakan nyata. Anggota menunjukkan rasa percaya yang tinggi, tidak merasa cemas atau ragu saat menyimpan maupun meminjam dana, secara sukarela beralih dari lembaga konvensional ke BMT Al-Bahjah, aktif merekomendasikan dan mengajak kerabat, serta menjaga loyalitas sebagai anggota aktif.

3. Dialektika Faktor Internal dan Eksternal dalam Memperkuat Kepatuhan Syariah

Sebagaimana dirumuskan pada Bab II (Khodija, 2023), persepsi dibentuk oleh integrasi antara faktor internal (aspek personal atau psikologis) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan atau stimulus).

a. Integrasi Faktor Internal

Motivasi spiritual menjadi pendorong utama. Kesadaran akan larangan dosa *riba* dan dorongan emosional untuk menghadirkan ketenangan jiwa serta keberkahan keluarga berfungsi sebagai *filter kognitif*. Hal ini menjadikan anggota sangat terbuka dan responsif terhadap pesan-pesan edukasi muamalah yang disampaikan oleh BMT.

b. Integrasi Faktor Eksternal

Figuritas ulama Buya Yahya bertindak sebagai *trust anchor* (jangkar kepercayaan) yang memberikan *halo effect* positif bagi kelembagaan BMT. Kepemimpinan karismatik ini dipadukan dengan keunggulan operasional jemput bola serta

dorongan lingkungan sosial berupa dukungan keluarga, rekan sesama pedagang Pasar Rajagaluh, dan kelompok majelis taklim serta wali santri.

Penerapan teori persepsi secara empiris dalam kasus KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh membuktikan bahwa persepsi positif anggota terhadap nilai-nilai syariah bukan merupakan fenomena acak, melainkan hasil dari konstruksi kognitif yang sistematis. Persepsi tersebut terbentuk berkat harmonisasi antara kebutuhan internal anggota akan transaksi yang halal dengan konsistensi stimulus eksternal BMT yang dihadirkan melalui pelayanan bernilai dakwah, transparansi akad, kepemimpinan ulama karismatik, serta pengawasan syariah yang ketat.

4.5.2 Internalisasi Nilai Syariah

Internalisasi nilai syariah merupakan proses penanaman, penyerapan, dan pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam struktur berpikir, kesadaran psikologis, serta pola perilaku individu sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai pedoman hidup. Dalam konteks KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, sub-bab ini mengelaborasi bagaimana nilai-nilai utama syariah yaitu Keadilan (*'Adl*), Transparansi (*Shidiq*), Kepercayaan (*Amanah*), serta Pembebasan dari *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* ditransformasikan dari tatanan teoritis (Bab II) menjadi praktik sosial keuangan yang hidup di tengah anggota (Bab IV).

1. Nilai-Nilai Utama Syariah: Transformasi Konsep ke Praktik

a. Keadilan (*'Adl*) dan Kesenjangan Proporsional

Pada Bab II, keadilan didefinisikan sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya serta pembagian hak dan kewajiban secara seimbang tanpa eksploitasi. Pada Bab IV, nilai keadilan ini terinternalisasi dalam mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) dan penentuan margin (*murabahah*) yang disepakati secara sukarela (*an-taradhin*). Anggota merasakan bahwa BMT Al-Bahjah tidak menerapkan skema penalti yang memberatkan

atau bunga berbunga saat terjadi kesulitan finansial, melainkan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

b. Transparansi (*Shidiq*) dalam Pengelolaan Dana

Prinsip *shidiq* (kejujuran dan keterbukaan) yang dibahas pada Bab II diwujudkan secara nyata melalui kejelasan rincian harga pokok, nisbah, margin keuntungan, serta biaya administrasi pada lembar akad pengelolaan dana. Anggota tidak sekadar menandatangani berkas, tetapi mendapatkan perincian informasi dari petugas *Customer Service* maupun *Account Officer (AO)*, sehingga menghilangkan rasa keraguan dalam bertransaksi.

c. Kepercayaan (*Amanah*) dan Akuntabilitas Lembaga

Aspek *amanah* pada Bab II tercermin dari rekam jejak BMT Al-Bahjah yang menjaga keutuhan simpanan anggota dan menyalurkannya kembali kepada sektor usaha mikro yang produktif dan halal. Akuntabilitas ini ditopang oleh pengawasan ganda, baik secara teknis manajerial maupun secara syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).

d. Pembebasan dari *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*

Prinsip pembebasan dari unsur-unsur terlarang (*maghrib*, *maysir*, *gharar*, *riba*) yang dijabarkan pada Bab II dipahami anggota sebagai pembeda utama antara BMT Al-Bahjah dan lembaga keuangan konvensional. Penolakan terhadap sistem bunga konvensional bukan hanya pertimbangan finansial, melainkan keyakinan doktrinal untuk menjaga kehalalan harta.

2. Internalisasi: Kognitif, Afektif, dan Konatif

Proses internalisasi nilai syariah pada anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh berlangsung secara bertahap melalui tiga aspek berikut:

a. Kognitif (Pemahaman dan Pengetahuan)

Internalisasi dimulai dari peningkatan literasi. Melalui penjelasan akad saat pendaftaran, penyebaran brosur, sosialisasi

rutin, dan edukasi oleh staf BMT, pengetahuan anggota mengenai perbedaan sistem bagi hasil dan bunga bank mengalami peningkatan. Anggota mulai memahami makna dan konsekuensi hukum dari akad-akad seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah*.

b. Afektif (Sikap, Keyakinan, dan Perasaan)

Pengetahuan kognitif kemudian bertransformasi menjadi penerimaan emosional dan keyakinan spiritual. Anggota merasa aman, tenang, dan bebas dari rasa bersalah secara keagamaan saat menyimpan atau meminjam dana di BMT. Rasa percaya tumbuh karena adanya keterikatan historis dan spiritual dengan jaringan dakwah serta figur kepemimpinan ulama.

c. Konatif (Tindakan dan Perilaku Nyata)

Puncak dari internalisasi adalah perubahan perilaku keuangan. Anggota secara konsisten memanfaatkan produk BMT Al-Bahjah untuk kebutuhan transaksi harian maupun pengembangan usaha, memindahkan simpanan dari lembaga non-syariah, serta aktif merekomendasikan produk syariah kepada komunitas sekitar.

3. Ekosistem Pesantren dan Dakwah sebagai Katalis Internalisasi

Keunggulan spesifik KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh dibandingkan lembaga keuangan mikro lainnya terletak pada keberadaan ekosistem institusi dakwah dan basis pesantren.

Afiliasi dengan Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah dan figur pimpinan kharismatik (Buya Yahya) menciptakan lingkungan yang kondusif. Dakwah ini menyatukan kegiatan transaksi ekonomi dengan pembinaan spiritual. Petugas BMT di lapangan bertindak tidak sekadar sebagai juru tagih atau pemasar, melainkan juga sebagai *da'i* yang mengedukasi masyarakat mengenai tata cara muamalah yang sesuai syariat Islam.

Proses internalisasi nilai syariah di BMT Al-Bahjah Rajagaluh terbukti tidak berlangsung secara pasif atau formalitas semata,

melainkan melalui proses edukasi dinamis dan pengondisian budaya organisasi yang berkelanjutan. Integrasi antara pemahaman teoritis tentang akad syariah (Bab II) dan pendekatan pelayanan berbasis dakwah di lapangan (Bab IV) berhasil mengubah nilai-nilai syariah dari sebatas doktrin normatif menjadi kesadaran kolektif dan budaya bertransaksi yang nyata bagi anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh.

4.5.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Untuk mempertegas posisi dan kontribusi empiris skripsi ini, temuan lapangan mengenai persepsi anggota BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap nilai-nilai syariah dikomparasikan secara analitis dengan temuan studi-studi terdahulu yang dirinci pada Kajian Pustaka. Komparasi ini mencakup persamaan pola, perbedaan fundamental, serta kontribusi pemikiran baru yang dihasilkan.

1. Elaborasi Temuan Sejalan dan Penguatan Teori

Temuan penelitian di BMT Al-Bahjah Rajagaluh memperkuat dan mengonfirmasi sejumlah proposisi penelitian terdahulu.

a. Mengonfirmasi Peran Transparansi Akad (Trismahwati et al., 2023; Istighfarah et al., 2025)

Sejalan dengan temuan Trismahwati et al. dan Istighfarah et al., persepsi keadilan dan ketenangan anggota sangat bergantung pada transparansi penentuan nisbah bagi hasil, margin keuntungan, dan biaya administrasi di awal transaksi. BMT Al-Bahjah Rajagaluh terbukti menerapkan asas *antaradhin* (kerelaan bersama) secara konsisten melalui penjelasan pra-akad oleh petugas *Customer Service* (CS) dan *Account Officer* (AO).

b. Mengonfirmasi Motivasi Spiritual sebagai Pemindah (*Switching Factor*) (Nursiwan, 2023; Safitri, 2024)

Sebagaimana diungkapkan oleh Safitri dan Nursiwan, dorongan internal untuk menghindari dosa riba dan mencari keberkahan rezeki keluarga menjadi pendorong utama anggota

berpindah dari lembaga konvensional seperti BPR atau Bank Emok ke BMT Al-Bahjah.

- c. Solusi atas Masalah Rendahnya Literasi Syariah (Rhomadoni & Khairan, 2022; Sarah & Firman, 2024)

Studi Rhomadoni & Khairan serta Sarah & Firman menunjukkan bahwa kurangnya edukasi menjadi penghambat utama berkembangnya keuangan syariah. Temuan di BMT Al-Bahjah mengonfirmasi hambatan tersebut pada anggota baru, sekaligus membuktikan solusi terintegrasi melalui strategi edukasi 3 lini (edukasi tatap muka jemput bola, edukasi digital media sosial WhatsApp, serta jalur formal RAT dan seminar) yang terbukti efektif meningkatkan literasi anggota.

2. Elaborasi Perbedaan Penelitian

Meskipun memiliki keterkaitan tema, temuan pada Bab IV menunjukkan beberapa hal yang membedakan skripsi ini secara signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu.

- a. Sinergi Kelembagaan Berbasis Pesantren

Sebagian besar penelitian terdahulu (seperti Fatikha et al., 2024; Nafsih et al., 2022) memandang BMT murni sebagai entitas bisnis keuangan mikro komersial. Penelitian di BMT Al-Bahjah Rajagaluh membuktikan bahwa Keberadaan BMT yang bernaung di bawah Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah dan sosok ulama pendiri (Buya Yahya) menjadi jangkar kepercayaan spiritual yang memangkas keraguan kognitif anggota.

Anggota meyakini kehalalan BMT bukan semata karena menghafal istilah fiqh, melainkan karena keyakinan dan kepercayaan terhadap reputasi ulama dan pesantren.

- b. Transformasi Layanan Jemput Bola Menjadi Media Dakwah Interpersonal

Jika penelitian terdahulu melihat layanan *pick-up service* sekadar sebagai instrumen kemudahan transaksi fisik, temuan di

BMT Al-Bahjah memperlihatkan transformasi fungsional: petugas kolektor yang santun dan dibekali pemahaman agama bertindak sebagai ustadz lapangan. Interaksi harian saat mengambil simpanan berubah menjadi ruang konsultasi agama dan *sharing* muamalah, sehingga transaksi finansial melebur dengan silaturahmi dakwah.

c. Makna Margin Keuntungan sebagai Kontribusi Syiar Agama

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji persepsi margin atau bagi hasil sebatas kalkulasi ekonomis rasional. Temuan pada BMT Al-Bahjah menunjukkan pemaknaan yang lebih tinggi: anggota tidak merasa dirugikan oleh margin BMT karena mereka memahami bahwa sebagian keuntungan lembaga dialokasikan kembali untuk menopang operasional dakwah, pendidikan pesantren, dan kemaslahatan umat.

Melalui komparasi analitis ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh memberikan kontribusi akademis baru yang melengkapi dan memperluas keterbatasan studi-studi terdahulu. Studi ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa ekosistem dakwah berbasis pesantren mampu menjadi katalisator efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai syariah, membangun kepercayaan publik yang kokoh, serta mentransformasi perilaku ekonomi masyarakat mikro menuju transaksi yang halal dan berkah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi anggota terhadap nilai-nilai syariah dalam akad pengelolaan dana di KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana

Persepsi anggota KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh terhadap nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana berada pada kategori sangat positif, mantap, dan terinternalisasi secara komprehensif. Anggota memaknai nilai syariah bukan sebatas pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebagai wujud ketaatan prinsip agama Islam, ikhtiar mencari keberkahan rezeki, serta keterbebasan mutlak dari dosa riba.

- a. Prinsip Keadilan: Dirasakan adil karena ketiadaan skema penalti yang memberatkan, penetapan porsi bagi hasil yang disepakati bersama, serta pengalokasian porsi keuntungan untuk kemaslahatan dakwah Islam.
 - b. Prinsip Transparansi: Terwujud melalui keterbukaan penjelasan rincian akad (harga pokok, margin, dan biaya) di awal transaksi, kerapian bukti fisik dan digital buku tabungan, serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang terbuka.
 - c. Prinsip Amanah: Dinilai sangat tinggi berkat adanya tanggung jawab moral religius dari pengelola yang dinaungi pesantren, jaminan keselamatan dana simpanan, serta kemudahan akses penarikan tanpa kendala.
 - d. Prinsip Bebas Riba: Anggota meyakini secara penuh bahwa seluruh mekanisme simpanan dan pembiayaan telah terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, dengan memahami perbedaan mendasar antara bunga bank dan margin jual beli (*murabahah*).
2. Upaya BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam Meningkatkan Pemahaman Anggota

KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh menjalankan strategi peningkatan literasi syariah secara terintegrasi melalui 3 jalur utama:

- a. Edukasi Tatap Muka Jemput Bola: Menjadi strategi paling mendasar melalui sosialisasi ke sekolah dan komunitas mitra, penjelasan pra-akad di meja *Customer Service* (CS), serta pendampingan harian oleh *Account Officer* (AO) dan kolektor yang berperan sebagai ustadz lapangan saat mengambil tabungan.
 - b. Edukasi Digital: Memanfaatkan pembuatan konten mikro berbasis visual oleh tim digital marketing, diseminasi informasi harian melalui Status WhatsApp (SW) dan grup anggota, serta penyelenggaraan program kajian daring atau ngaji online bulanan bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ulama.
 - c. Jalur Formal (Seminar dan RAT): Memanfaatkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak hanya sebagai laporan keuangan, melainkan diintegrasikan dengan seminar keilmuan muamalah dan pembinaan langsung oleh DPS untuk mentransformasi tingkat pemahaman anggota dari awam menjadi berpengetahuan.
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Anggota

Pembentukan persepsi anggota dipengaruhi secara berkesinambungan oleh faktor internal dan eksternal:

- a. Faktor Internal: Didorong oleh motivasi spiritual untuk mencari kehalalan dan keberkahan rezeki, rekam jejak pengalaman masa lalu (perbandingan dengan lembaga keuangan konvensional BPR atau latar pendidikan pesantren), serta tercapainya kebutuhan finansial dan ketenangan emosional tanpa rasa cemas.
- b. Faktor Eksternal: Dipengaruhi secara kuat oleh figuritas ulama pendiri Buya Yahya sebagai jangkar kepercayaan utama, kualitas layanan interpersonal bernilai dakwah dan kemudahan sistem *pick-up service*, serta dorongan iklim sosial lingkungan keluarga, sesama pedagang pasar, dan komunitas wali santri serta majelis taklim.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengajukan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait:

1. Bagi KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh
 - a. Penguatan Media Edukasi Digital Lokal: Disarankan agar pengelola KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh makin memperbanyak konten video singkat atau infografis sederhana mengenai penjelasan istilah-istilah akad fiqh muamalah kontemporer yang diunggah secara berkala pada jejaring media sosial dan grup WhatsApp lokal cabang Rajagaluh.
 - b. Peningkatan Pelatihan Fiqh Muamalah bagi Petugas Lapangan: Mengingat *Account Officer* (AO) dan kolektor simpanan merupakan ujung tombak diseminasi ilmu syariah di lapangan, BMT perlu menyelenggarakan pelatihan fiqh muamalah praktis secara berkala agar petugas senantiasa siap menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dari anggota pedagang pasar maupun masyarakat umum.
 - c. Pengembangan Buku Saku Edukasi Anggota Baru: Perlu disusun modul atau lembar panduan edukasi ringkas mengenai prinsip syariah dan produk-produk BMT yang dibagikan saat pendaftaran awal anggota baru untuk mempercepat penyesuaian pemahaman.
2. Bagi Anggota dan Masyarakat
 - a. Meningkatkan Keaktifan dalam Mengikuti Program Edukasi: Anggota disarankan untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas edukasi yang telah disediakan oleh BMT Al-Bahjah, seperti menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT), mengikuti majelis kajian Ngaji *Online* bulanan, serta menyimak konten edukasi muamalah digital agar pemahaman terhadap nilai dan akad syariah semakin mendalam.
 - b. Berperan Aktif sebagai Agen Syiar Ekonomi Syariah: Anggota yang telah merasakan manfaat dan keberkahan bertransaksi secara bebas riba di BMT Al-Bahjah diharapkan dapat ikut serta mengajak keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar untuk beralih dari transaksi non syariah seperti Bank Emok atau rentenir menuju lembaga keuangan syariah.

- c. Proaktif Berkomunikasi dengan Pengelola: Anggota diimbau untuk tidak ragu bertanya atau mengonsultasikan kejelasan akad dan hak-kewajiban finansial mereka kepada petugas *Customer Service* maupun *Account Officer* (AO) guna mencegah terjadinya keraguan atau kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Pendekatan Kuantitatif dan Eksperimental: Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian berbasis kuantitatif guna menguji pengaruh secara terukur dari variabel figuritas ulama, literasi digital muamalah, dan kualitas layanan *pick up service* terhadap keputusan menjadi anggota atau loyalitas anggota di KSPPS BMT Al-Bahjah.
 - b. Kajian Komparatif Antar Cabang: Peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melakukan studi komparatif persepsi anggota antara BMT Al-Bahjah cabang kawasan perkotaan dengan cabang kawasan perdesaan atau pesantren guna melihat dinamika persepsi sosial yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (A. Hidir (ed.); 1st ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT.
- Alimuddin, A., Aisyah, L., & Alvia, R. (2022). Persepsi Santriwati Dalam Pembelian Kosmetik Berlabel Halal. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 83–96. www.halalmui.org,
- Andrea, D., & Sari, W. P. (2025). *Studi Persepsi Terhadap Tren Standarisasi Berpacaran di TikTok*. 320–327.
- Adibatunnisa, A., Agustin, Z. A., Amalia, R. N., & Sulasih, S. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan melalui Produk Simpanan Umat: Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Rashid: Journal of Economic*, 1(2), 108-119.
- Aryanti, S. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 384-393.
- Aisyah, S. (2025). Peran Kejujuran dan Transparansi dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 104-112.
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep maqasid as syariah dalam perbankan syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56-80.
- Arif, M. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110-122.
- Al-Malibari, Z. A. (t.t.). *Fath al-mu'in bi syarh qurrat al-'ain bi muhimmat al-din*. Dar Ibnu Hazm.
- Chintia, I., Jelita, S., Christine, M., Nur, S., & Harahap, A. (2025). *Analisis Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2013-2023*. 2(1), 453–460.

- Dinda Adityana, A., Ritonga, M. H., & Alfikri, M. (2024). *MENGENAI KONTEN VIDEO LGBT DAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM AKUN YOUTUBE DEDDY COURBUZIER (Study Deskriptif Kualitatif “LGBT dan Nikah Beda Agama!!Double Kill!-Somasi-Adriano Qalbi-Deddy Corbuzier Podcast”)*. 2(5), 400–410.
- Edison, S. (2023). Analisis Persepsi Komentar Netizen Pada Akun Tiktok Ali Hamza. *Skripsi*, 1(1), 1–77.
- Frida, N. (2023). Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 27-36.
- Fatikha, N., & Surur, A. T. (2024). Persepsi Masyarakat Desa Balamoa Kabupaten Tegal Terhadap BMT Mitra Bersama Kabupaten Tegal Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6-15.
- Hadi, N., & Wijaya, I. A. (2024). Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1215-1221.
- Haris, A. (2025). Elemen-Element Pengelolaan Keuangan Dalam Islam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, 6(2).
- Hasanah, D. (2024). Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51-58.
- Istighfarah, I., Wartoyo, W., & Saefulloh, E. (2025). ANALISIS PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT ALFA DIRHAM MANDIRI DUKUPUNTANG. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 99-116.
- Ibnu Qadhi Syahbah, Badruddin Abu al-Fadhl Muhammad bin Abi Bakr al-Asadi asy-Syafi'i. (2011). *Bidayah al-muhtaj fi syarh al-minhaj* (Vol. 2, hlm. 78-239). Dar al-Minhaj.
- Ibnu Qasim al-Ghazi, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad. (2005). *Fath al-qarib al-mujib fi syarh alfazh al-taqrib* (B. A. al-Jabi, Ed.; Cet. 1). Dar Ibnu Hazm.
- Japar, R., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna'di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123-141.

- Khodija, I. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Mungkajang)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Kroniko, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Halal: Penerapan Ekonomi Syariah dalam Dunia Bisnis Modern. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 18-25.
- Liawati. (2025). *Perilaku Konsumen* (K. Lunvananda, Syuhada (ed.); 1st ed.). PT Insight Pustaka Nusa Utama. www.pustakaediting.com
- Lubis, A. (2023). AKAD-AKAD DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2, 40–46.
- Latifah, E., Sy, S., & Ak, M. (2025). AKAD DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Pengantar Perbankan Syariah*, 44.
- Meta, D., Waroka, L., & Abrori, M. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT NUSANTARA dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–14.
- Muhammad, P. R., Anita, G. De, Dani, S. N., Dedi, M., Debby, S., Lis, H., Vidriana, B. O., Eko, S. E., Ardhana, M. J., Amruddin, Mochamad, D., Syahirul, A., Mutia, L., & Ahyar, B. D. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. In *Kollegial supervision*. <https://doi.org/10.2307/jj.608190.4>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.
- Nafsih, G., Adawiyah, R., & Billah, Z. I. (2022). Analisis Persepsi Nasabah BMT Masalah Capem Gending Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(3), 1121–1132. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i3.558>
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 213–226. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568/541>
- Nursiwan, A. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Fintech Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.15>

- Putri, E. S., El Muna, N., & Ashlihah. (2026). Dinamika Persepsi Nasabah Pembiayaan UMKM di BMT NU Kantor Wilayah Ngoro terhadap Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 3(3), 21–32. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i3.2228>
- Rhomadoni Siti, K. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Produk perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil*, 4(2), 185–201.
- Rosidin, N. K., Al-Widad, A. F. Z., Rido, M. A., Fitrianto, R., & Rohman, A. (2025). Peran BMT dalam Meningkatkan Sirkulasi Dana Masyarakat Sebagai Money Multiplier dalam Perspektif Ekonomi Syariah: studi kasus bmt jenggawah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Sarah, S., & Firman, A. (2024). *Persepsi Pengelola dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bmt Muamalah Mandiri Depok*. 12(2), 149–170.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). ALFABETA.
- Sahudi, S. (2024). Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits. *WADIAH*, 8(1), 84-152.
- Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(02), 232-238.
- Suprpto, R., Susanti, N. I., & Ferikha, Z. (2022). Pengaruh faktor sosial, budaya dan religiusitas terhadap keputusan anggota menabung di bmt ugt sidogiri capem sempu. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 28-39.
- Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 90-104.
- Safitri, R. E. (2024). *Persepsi Dan Resistensi Masyarakat Non Muslim Terhadap Minat Menabung Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Supratman, S., & Subastyan, G. M. (2026). The Influence of Perception of Tastura Cultural Value Integration and Compliance with Sharia Principles in the Profit Sharing System on the Decision to Become a Member of the Merah Putih Cooperative in Central Lombok. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2),

2258-2267.

- Tara, J. D., Suryo, H., & Sihabuddin, S. (2023). TREND FASHION MAHASISWA SAAT PERKULIAHAN SEBAGAI PERILAKU TRENDI (Studi Kasus Persepsi Mahasiswa Tentang Trend Fashion Saat Perkuliahan Sebagai Perilaku Trendi Di FISIP). *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1).
- Trismahwati, D., Wahid, Abdur Rohman, M., & Sari, Nur, I. (2023). Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Akad Mudharabah Di Bmt Mitra Madani Syariah Braja Selehah Lampung Timur. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- TULLAH, A. N. (2023). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT DESA TANJONG KECAMATAN BUA PONRANG KABUPATEN LUWU)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Wahyudi, A., & Rosyidah, E. (2024). Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4465-4471.
- Wulandari, N. (2023). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta'awun Di Bank Syariah Indonesia Kcp Magetan 2* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Wulandari, S., & Pertiwi, F. A. (2026). Analisis Konseptual Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT dalam Mengembangkan Ekonomi Inklusif. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 13(01), 21-35.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

 STAI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-BAHJAH CIREBON		YAYASAN AL BAHJAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL BAHJAH Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Pesantren Kel. Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon Telp. 081215563147 Email : info@staialbahjah.ac.id
Nomor : 15/SM/PDF-STI-YAB/II/2026		Cirebon, 5 Ramadhan 1447 H
Lampiran :		23 Februari 2026 M
Perihal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Skripsi		
 Kepada Yth, Kepala BMT Al Bahjah Rajagaluh Di Tempat		
 <i>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh</i>		
<p><i>Alhamdulillah. segala puji syukur atas segala ni'mat yang telah Allah SWT berikan dan Sholawat serta Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan yang mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad SAW beserta Keluarga juga para Sahabatnya. Aamiin.</i></p>		
<p>Dengan hormat, Melalui surat ini dalam rangka memenuhi kelengkapan Penyusunan Skripsi dengan judul "Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad Pengelolaan Dana (Studi Kasus BMT Al Bahjah Rajagaluh)" maka dibutuhkan Penelitian. Oleh karena itu dimohon kesediaan ustadz/Ustadzah agar dapat mengizinkan mahasiswa kami :</p>		
<p>Nama : Muhammad Fakhruroji NIM : 2210010098 Semester : VII Jurusan : Ekonomi Syariah</p>		
<p>Untuk mengajukan permohonan izin melaksanakan kegiatan Penelitian Skripsi di BMT Al Bahjah Rajagaluh pada tanggal 1 April 2026 s/d selesai. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. <i>Jazakumullah Khairan Katsiran</i></p>		
<p><i>Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>		
<p>a.n. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kerjasama</p> <div style="text-align: center;"> Zamzami Ar Rahbini, B. Sc. M. A NIDN: 2123099601</div>		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketua STAI Al-Bahjah2. Arsip		

Lampiran 2 Surat Keterangan Bebas Perpustakaan

	YAYASAN AL-BAHJAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-BAHJAH PERPUSTAKAAN JL. PANGERAN CAKRABUANA NO 179, KEL. SENDANG KEC. SUMBER CIREBON NPP: 3209152B0000002 https://pustaka.stalalbahjah.ac.id email : perpusalbahjah@gmail.com
---	---

SURAT KETERANGAN BEBAS PERPUSTAKAAN
Nomor :0054/SKBP/ PDF-STI-YAB/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah kepala perpustakaan, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fakhruroji

NIM : 2210010098

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan, dinyatakan bebas dari pemimjaman buku-buku perpustakaan, maupun tunggakan denda atau sanksi penggantian koleksi bahan pustaka yang harus dibayar. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih

Cirebon, 20 Juni 2026
Kepala Perpustakaan


Wuriyanti, S.I.Pust

Lampiran 3 Outline Skripsi

OUTLINE SKRIPSI

**PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP NILAI SYARIAH DALAM AKAD
PENGELOLAAN DANA
(STUDI KASUS BMT AL-BAHJAHRAJAGALUH)**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

MOTTO

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Cakupan Masalah
- 1.4 Rumusan Masalah
- 1.5 Tujuan Penelitian
- 1.6 Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- 2.1 Landasan Teori
 - 2.1.1 Persepsi
 - 2.1.2 Nilai Syariah dalam Pengelolaan Dana
 - 2.1.3 Prinsip Syariah dalam Keuangan Mikro

2.1.4 Akad–akad Syariah

2.1.5 Peran BMT dalam Ekonomi Syariah

2.2 Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Pendekatan Penelitian

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.6 Instrumen Penelitian

3.7 Teknik Analisis Data

3.8 Teknik Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil dan Sejarah KSPPS BMT Al-Bahjah Rajagaluh

4.1.2 Visi dan Misi BMT Al-Bahjah Rajagaluh

4.1.3 Produk BMT Al-Bahjah Rajagaluh

4.1.4 Struktur Keanggotaan dan Layanan

4.2 Persepsi Anggota terhadap Nilai Syariah dalam Akad
Pengelolaan Dana

4.2.1 Pemaknaan Nilai Syariah Oleh Anggota

4.2.2 Penilaian terhadap Prinsip Keadilan

4.2.3 Penilaian terhadap Transparansi

4.2.4 Penilaian terhadap Amanah

4.2.5 Penilaian terhadap Bebas Riba

4.3 Upaya BMT Al-Bahjah Rajagaluh dalam Meningkatkan
Pemahaman Anggota

4.3.1 Edukasi Tatap Muka

4.3.2 Edukasi Digital

4.3.3 Jalur Formal (Seminar dan RAT)

4.4 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi

Persepsi

4.4.1 Faktor Internal

4.4.2 Faktor Eksternal

4.5 Integrasi Teori Persepsi dan Kontekstualisasi Penelitian
Terdahulu

4.5.1 Integrasi dengan Teori Persepsi

4.5.2 Internalisasi Nilai Syariah

4.5.3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA ANGGOTA





DOKUMENTASI WAWANCARA PENGELOLA



Lampiran 5 Dokumentasi Observasi

DOKUMENTASI OBSERVASI LAPANGAN





Lampiran 6 Dokumentasi Brosur dan Formulir Akad

DOKUMENTASI BROSUR DAN FORMULIR AKAD

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

Bisa Qurban Tahun Depan
Menabung Qurban Bersama BMT Al-Bahjah
Tersedia Beragam Hewan Kurban Pilihan
Yang Sehat dan Sesuai Syariah

Harga Sapi Mulai dari Rp. 17 juta
Harga Kambing Mulai dari Rp. 2 juta

**JANGAN TUNDA LAGI...
SEMUA ORANG BISA QURBAN!**

PERSYARATAN

- Copy Identitas / KTP
- Menjadi Anggota BMT-Albahjah
- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Setoran awal Rp. 55.000,-

Program	Hewan	Harian	Mingguan	Bulanan
3 Bulan	Kambing	Rp. 46.500	Rp. 155.000	Rp. 1.217.000
	Sapi	Rp. 250.000	Rp. 1.900.000	Rp. 8.517.000
6 Bulan	Kambing	Rp. 23.000	Rp. 140.000	Rp. 609.000
	Sapi	Rp. 140.000	Rp. 953.000	Rp. 4.258.000
9 Bulan	Kambing	Rp. 14.000	Rp. 84.000	Rp. 409.000
	Sapi	Rp. 94.000	Rp. 635.000	Rp. 2.938.000
12 Bulan	Kambing	Rp. 10.000	Rp. 71.000	Rp. 304.000
	Sapi	Rp. 78.000	Rp. 492.000	Rp. 2.138.000

Kami Siap Membantu Anda!
0822 15000 779
Admin BMT AL BAHJAH

BMT AL-BAHJAH
SUNBER | TRUSMI | ARJAWINANGUR | RAJAGALUH | LEMAH ARANG | KUNINGAN

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

**Mulai Dari
Rp. 18.000 Per Hari**
Dengan Simpanan UmrohQu bersama BMT Al-Bahjah

**JANGAN TUNDA LAGI...
SEMUA ORANG BISA UMROH!**

Program	Harian	Mingguan	Bulanan
1 Tahun	Rp. 90.500	Rp. 635.000	Rp. 2.750.000
2 Tahun	Rp. 45.500	Rp. 317.000	Rp. 1.375.000
3 Tahun	Rp. 30.500	Rp. 212.000	Rp. 917.000
4 Tahun	Rp. 23.000	Rp. 159.000	Rp. 687.000
5 Tahun	Rp. 18.000	Rp. 127.000	Rp. 550.000

Kami Siap Membantu Anda!
0822 15000 779
Admin BMT AL BAHJAH

BMT AL-BAHJAH
SUNBER | TRUSMI | ARJAWINANGUR | RAJAGALUH | LEMAH ARANG | KUNINGAN

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

**KINI MEMILIKI
KENDARAAN IMPIAN
JADI MAKIN MUDAH!**

**Pembiayaan
Kendaraan
di proses sesuai
syariah**

DP 0%

PEMBIAYAAN SYAR'IAH BMT AL-BAHJAH

HUBUNGI KAMI

BMT AL-BAHJAH
SUNBER | TRUSMI | ARJAWINANGUR | RAJAGALUH | LEMAH ARANG | KUNINGAN

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

**PEMBIAYAAN
MULTI GUNA**

BMT AL-BAHJAH

MODAL KERJA
Tambah stok warung, Bengkel, Rumah makan, Konveksi, Percetakan dll

PRODUKTIF
Permodalan Diakui dengan sistem bagi hasil keuntungan usaha... Konveksi, Furniture, Kuliner, Catering dll

KONSUMTIF
Pembelian kendaraan, Elektronik, Furniture dll

KENAPA HARUS DI BMT AL-BAHJAH

- Tanpa riba (terus, nggak pake bunga)
- Cicilan ringan & nggak ribet
- Amanah & sesuai dengan Syariah
- Bisa konsumtif usaha GRATIS

PERSYARATAN

- Copy KTP
- Copy KK
- Buku Penghasilan Slip Gaji (jika ada)
- Copy Angsuran Lika Diperlukan

HUBUNGI KAMI

BMT AL-BAHJAH
SUNBER | TRUSMI | ARJAWINANGUR | RAJAGALUH | LEMAH ARANG | KUNINGAN

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

**BMT AL-BAHJAH
ONLINE**

Mitra / Anggota dapat menikmati berbagai layanan keuangan digital sebagai berikut:

INFORMASI REKENING

- Saleto Simpanan
- Mutasi Tabungan
- Rekening Pinjaman
- Transfer ke sesama Anggota
- KSPS BMT Al-Bahjah

MOBILE CASH

- Tarik tunai di mesin
- ATM BMT Al-Bahjah
- Penarikan maksimal
- Rp. 2.500.000 / Hari
- Bebas biaya admin

DONASI

- Layanan Info/ Wakaf
- Layanan Info/ Petak Palestina
- Layanan Info/ Pengembalian Dzakwah & Pembangunan Pondok Pesantren Al-Bahjah

MULTIPAYMENT

- Pembayaran tagihan (PLN, Telekom, Pendidikan, Tokopedia, Listrik, dll)
- Pembelian Voucher pulsa dan Internet

Kantor Pusat:
Jl. Pangeran Cakrabuana No.179 Blok Gudang Air Kel. Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon Telp. (0231) 8821800

Kantor Cabang:
KSPS BMT Al-Bahjah | bmt.albahjah@gmail.com | 0822 1500 0779 | www.bmtalbahjah.com | 0231 8821800

BMT AL-BAHJAH
Mudah Bertransaksi Sesuai Syariah

BMT AL-BAHJAH
Aman, Berkah, Amanah & Sesuai Syariah

SIMPANANQU | **SIMPANAN ANGGOTA** | **SEKOLAHQU**

QURBANQU | **UMRAHQU** | **HAJIQU**

PERSYARATAN

- Copy Identitas / KTP
- Menjadi Anggota KSPS BMT AL-BAHJAH
- Setoran dapat dilakukan dengan sistem jemput

SYARAT MENJADI ANGGOTA
Mulai Dengan ~~Rp. 55.000~~ Rp. 35.000

	Rp. 20.000 / Sekali
Simpanan Pokok	Minimal Rp. 5.000 / Bulan
Simpanan Wajib	Minimal Rp. 10.000
Setoran Selanjutnya	Minimal Rp. 20.000

Kantor Pusat:
Jl. Pangeran Cakrabuana No.179 Blok Gudang Air Kel. Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon Telp. (0231) 8821800

Kantor Cabang:
Cabang Bluyut | Cabang Trusmi
Cabang Kuningan | Cabang Rajagaluh

ADMIN
081 321 909 860

KSPS BMT Al-Bahjah | bmt.albahjah@gmail.com | 0822 1500 0779 | www.bmtalbahjah.com | 0231 8821800

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
 No. Badan Hukum : 28014KUMKMM02016
 Jl. Pangeran Cakrabuana Blok Gudang Air No. 179, RT 03/01 Kel. Sendang Sumber
 Telp. (0231) 8521800 Email : bmt.albahjah@gmail.com

AKAD LUARAH
 Nomor : YAB/DE/BMT-ABKURJG/00510400006/11/2026

Bismillahirrahmanirrahim
 Pada hari ini SELASA tanggal 03 bulan MARET tahun 2026 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDE FAUZI
 Jabatan : PJ MANAJER BISNIS

Dalam menjalankan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan PJ. Manajer Bisnis No. 012/SK/PENGURUS/BMT-ABYABI/2026 ini mengistisnaikan KSPPS BMT AL BAHJAH. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : DIAN MARDIANA
 Tanggal Lahir : MAJALENGKA 27-11-1993
 Alamat : BLOK MINGGU RT 002/005 DESA RANU WETAN
 KEC. KASOKANDEL KAB. MAJALENGKA
 Pekerjaan : WRASWASTA
 Nomor KTP/SIM : 3210242711930001

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Suamifami/Bapak, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah beresapakat melaksanakan perjanjian al-jarah, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL I
LANDASAN PERJANJIAN
 Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya dan rasa tanggung jawab.

PASAL II
OBJEK DAN SYARAT LUARAH (SEWA)

- PIHAK PERTAMA** telah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk keperluan **SEWA RUKO** seperti yang tertera dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
- PIHAK PERTAMA** membayarkan sewa tempat tersebut kepada **PIHAK KETIGA** sebesar **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah).
- PIHAK KEDUA** bersedia memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa jasa upah sebesar **Rp. 1.200.000,-** (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Dengan demikian pada prinsipnya **PIHAK KEDUA** mengaku berhutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp. 11.200.000,-** (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

PASAL III
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PIHAK KEDUA bersedia membayar/melunasi kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 03 APRIL 2026 sampai dengan 03 SEPTEMBER 2026.
 Dengan angsuran sebesar **Rp. 1.867.000,-** bulan

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
 No. Badan Hukum : 28014KUMKMM02016
 Jl. Pangeran Cakrabuana Blok Gudang Air No. 179, RT 03/01 Kel. Sendang Sumber
 Telp. (0231) 8521800 Email : bmt.albahjah@gmail.com

PASAL IV
JAMINAN

Untuk menambah kuatnya perikatan atas ini dan menjamin pengembalian kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menjaminkan agunan:

[] Jaminan utama/primer, berupa

- BPKB SEPEDA MOTOR YAMAHA FAZIO WARNA PERAK TAHUN 2022 NO BPKB T-00983578 NO POL E 5885 WE AN LINDA NURCAHYANI
- HOLD TABUNGAN SIMPANAN 0060500103, 0060300047 AN DIAN MARDIANA & 0060500104 AN LINDA NURCAHYANI TOTAL Rp. 10.000.000

[] Jaminan pelengkap/sukunder.

PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang yang dijaminkan ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sitaan, tidak dalam keadaan disewakan dan atau tidak ada dalam keadaan terikat dengan perjanjian apapun.

PASAL V
LAIN-LAIN

- Luasah yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA** hotel menurut syariat Islam atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- PIHAK KEDUA** berjanji untuk menepati jadwal angsuran/pelunasan yang tertera di atas/hetlampir.
- PIHAK KEDUA** diperbolehkan melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian sebesar sisa kewajiban/hutang.
- Terdapat akad perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kepada **PIHAK PERTAMA** uang sejumlah **Rp. 150.000,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya administrasi Rp. 110.000,-
 - Biaya materai Rp. 40.000,-
- Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam perjanjian ini dan atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan itu, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah-mufakat yang dilandasi oleh ukhawah islamiyah.

Demikian akad perjanjian pembiayaan ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(DEDE FAUZI)	(DIAN MARDIANA)
SAKSI PERTAMA	SAKSI-SAKSI
	SAKSI KEDUA
(MUHAMIN)	(ANI SUPRIANI)

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
 No. Badan Hukum : 28014KUMKMM02016
 Jl. Pangeran Cakrabuana Blok Gudang Air No. 179, RT 03/01 Kel. Sendang Sumber
 Telp. (0231) 8521800 Email : bmt.albahjah@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DIAN MARDIANA
 Tanggal Lahir : MAJALENGKA 27-11-1993
 Alamat : BLOK MINGGU RT 002/005 DESA RANU WETAN
 KEC. KASOKANDEL KAB. MAJALENGKA
 Pekerjaan : WRASWASTA
 Nomor KTP/SIM : 3210242711930001

Dengan ini menyatakan:

- Mengakui dan menyetujui jumlah hutang kepada KSPPS BMT AL BAHJAH dengan akad jjarah atas nama **DIAN MARDIANA** dengan No. Akad YAB/DE/BMT-ABKURJG/00610400006/11/2026 yang ditandatangani pada tanggal 03 MARET 2026 dan jatuh tempo pada tanggal 03 SEPTEMBER 2026 sebesar **Rp. 11.200.000,-** (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Atas pembiayaan di atas saya bersedia menjaminkan berupa:
 - [] Jaminan utama/primer, berupa
 - [] Jaminan pelengkap/ sukunder
- Jika di kemudian hari pembiayaan tersebut dinyatakan macet dan atau dalam catatan KSPPS BMT AL BAHJAH mengalami tunggakan: sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka saya bersedia menyerahkan kepada KSPPS BMT AL BAHJAH untuk mengambil alih jaminan tersebut di atas dan menjual kepada pihak lain di muka umum atau di bawah tangan pada setiap waktu dengan harga dan syarat-syarat yang wajar dan dipandang baik oleh KSPPS BMT AL BAHJAH.
- Apabila jaminan tersebut di atas hasil penjualannya masih belum menutupi kewajiban atas nama saya, saya tetap memiliki kewajiban dan bersedia melunasi sampai dinyatakan lunas oleh KSPPS BMT AL BAHJAH.
- Apabila jaminan tersebut di atas hasil penjualannya masih belum menutupi kewajiban atas nama saya, saya tetap memiliki kewajiban dan bersedia melunasi sampai dinyatakan lunas oleh KSPPS BMT AL BAHJAH.

Majalengka, 03 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,

(DIAN MARDIANA)

Saksi-saksi

(MUHAMIN) (ANI SUPRIANI)



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
No. Badan Hukum : 2038HUKUMKMB02016
Jl. Pangren Cakrabana Blok Gudang Ar No. 179 - RT 0301 Kel. Sendang Sumber
Telp. (0231) 8821800 Email: bmt.albahjah@gmail.com

AKAD MURABAHAH
Nomor : YABDEBMT-ABKU-RJG00610100403/V2026

Bismillahirrahmanirrahim
Pada hari ini SABTU tanggal 18 bulan APRIL tahun 2026 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	DEDE FAUZI
Jabatan	PJ. MANAJER BISNIS KSPP SYARIAH BMT AL BAHJAH

Dalam menjalankan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan PJ. Manager Bisnis No. 012/SK/PENGURUS/BMT-ABYAB/2026 dan Surat Keputusan No. 057/SK/Pengurus/BMT-AB/2026 Tentang Kewenangan Putusan Pembiayaan (SK/PP) ini mengatasnamakan KSPPS BMT AL BAHJAH. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama	ADE RUBBIANSYAH
Tanggal Lahir	MAJALENGKA, 17-05-2005
Alamat	BLOK WARMASARI RT 001/001 DESA GANDASARI KEC.KASOKANDEL KAB.MAJALENGKA
Pekerjaan	PELAJARMAHASISWA
Nomor KTP/SIM	3210241705050041

Dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari Suami/Istri/Ibu/Bapak, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat melaksanakan perjanjian jual beli al-murabahah, dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL I
LANDASAN PERJANJIAN
Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya dan rasa tanggung jawab.

PASAL II
OBJEK DAN SYARAT JUAL BELI
1. **PIHAK PERTAMA** telah membeli dari **PIHAK KEDUA** berupa 1 UNIT SEPEDA MOTOR HONDA VARIO 125 WARNA MERAH HITAM TAHUN 2024 sebesar Rp.32.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).
2. **PIHAK PERTAMA** menjual barang tersebut (pasal II) kepada **PIHAK KEDUA** seharga Rp. 33.700.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
3. **PIHAK KEDUA** menyerahkan urutun (Uang Muka) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

PASAL III
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
PIHAK KEDUA bersedia membayar hutang kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 18 APRIL 2026 sampai dengan tanggal 18 April 2029. Dengan angsuran sebesar Rp. 625.000,-/bulan.



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
No. Badan Hukum : 2038HUKUMKMB02016
Jl. Pangren Cakrabana Blok Gudang Ar No. 179 - RT 0301 Kel. Sendang Sumber
Telp. (0231) 8821800 Email: bmt.albahjah@gmail.com

PASAL IV
JAMINAN
Untuk menambah kuatnya perikatan akad ini dan menjamin pengembalian kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan agunan:
1. Jaminan utamaprimier, berupa BPKB MOTOR HONDA VARIO 125 WARNA MERAH HITAM TAHUN 2024 NO POL. E 4759 UAG NO BPKB V-02885310 AN MOHADNAN
2. Pelengkap Sekunder, berupa **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang dijaminkan ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sangketa serta bebas dari sitaan, tidak dalam keadaan disewakan dan atau tidak ada dalam keadaan terikat dengan perjanjian apapun.

PASAL V
LAIN-LAIN
1. Usaha yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA** halat menurut syariat Islam atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berjanji untuk menepati jadwal angsuran/belutanan yang tertera di atas/terlampir.
3. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan melunasi kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian sebesar sisa kewajiban/hutang.
4. Terhadap akad perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kepada **PIHAK PERTAMA** uang sejumlah Rp. 550.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Biaya Administrasi Rp. 150.000,-
2. Biaya Pengikatan Rp. 400.000,-
5. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam perjanjian ini dan atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak berkaitan dengan itu, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah-mufakat yang diandasi oleh ukhawah islamiyyah.

Demikian akad perjanjian pembiayaan ini disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Materai Rp. 10.000,-
(DEDE FAUZI)	(ADE RUBBIANSYAH)
SAKSI PERTAMA	SAKSI-SAKSI
	SAKSI KEDUA
(MUHAMMID)	(ANI SUPRIANI)



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AL BAHJAH
No. Badan Hukum : 2038HUKUMKMB02016
Jl. Pangren Cakrabana Blok Gudang Ar No. 179 - RT 0301 Kel. Sendang Sumber
Telp. (0231) 8821800 Email: bmt.albahjah@gmail.com

PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	ADE RUBBIANSYAH
Tanggal Lahir	MAJALENGKA, 17-05-2005
Alamat	BLOK WARMASARI RT 001/001 DESA GANDASARI KEC.KASOKANDEL KAB.MAJALENGKA
Pekerjaan	PELAJARMAHASISWA
Nomor KTP/SIM	3210241705050041

1. Mengakui dan menyetujui jumlah hutang kepada KSPPS BMT AL BAHJAH dengan akad Al Murabahah atas nama saya ADE RUBBIANSYAH dengan No. Akad YABDEBMT-ABKU-RJG00610100403/V2026 yang ditandatangani pada tanggal 18 APRIL 2026 dan jatuh tempo pada tanggal 18 APRIL 2029 sebesar Rp.29.700.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
2. Atas pembiayaan di atas saya bersedia menjaminkan barang yang saya miliki sepenuhnya dan saya peroleh dengan cara yang sesuai dengan syarat, dengan uraian sebagai berikut:
a. Jaminan utamaprimier, berupa BPKB MOTOR HONDA VARIO 125 WARNA MERAH HITAM TAHUN 2024 NO POL. E 4759 UAG NO BPKB V-02885310 AN MOHADNAN
b. Pelengkap Sekunder, berupa **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa barang yang dijaminkan ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam keadaan sangketa serta bebas dari sitaan, tidak dalam keadaan disewakan dan atau tidak ada dalam keadaan terikat dengan perjanjian apapun.
c. Jika di kemudian hari pembiayaan tersebut dinyatakan macet dan atau dalam catatan KSPPS BMT AL BAHJAH mengalami tunggakan sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka saya bersedia menyerahkan seluruh kewajiban Saya kepada KSPPS BMT AL BAHJAH dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban KSPPS BMT AL BAHJAH untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Saya.
d. Apabila jaminan tersebut di atas hasil penjualannya masih belum menutupi kewajiban atas nama saya, saya tetap memiliki kewajiban dan bersedia melunasi sampai dinyatakan lunas oleh KSPPS BMT AL BAHJAH.

Majalenga, 19 April 2026
Yang membuat pernyataan,

Saksi-saksi

(ADE RUBBIANSYAH) (MUHAMMID) (ANI SUPRIANI)

Lampiran 7 Dokumentasi Edukasi

DOKUMENTASI EDUKASI





Lampiran 8 Dokumentasi dengan Karyawan BMT

**DOKUMENTASI BERSAMA KARYAWAN BMT AL-BAHJAH
RAJAGALUH**



PROFIL PENELITI



Peneliti bernama Muhammad Fakhruroji, lahir di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, pada tanggal 28 April 2004. Peneliti merupakan putra dari pasangan Bpk. Misbahuddin dan Ibu Siti Saodah, yang saat ini berdomisili di Blok Selasa No.64, RT.2/RW.3, Sinang Haji Wetan, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Riwayat pendidikan formal peneliti diawali di SDN Panjalin Kidul 2 pada tahun 2010. Pada tahun 2012, berpindah ke SDN 1 Babakan Ciwaringin, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SDN Panjalin Lor 2 hingga lulus pada tahun 2016.

Setelah itu, peneliti menempuh pendidikan menengah pertama di MTs NU Assalafie Babakan Ciwaringin, Cirebon, yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Pondok Pesantren Assalafie, dan berhasil menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 2019.

Sejak usia 15 tahun, peneliti mendalami pendidikan keagamaan secara intensif di Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Peneliti mengikuti jenjang pendidikan *tafaqquh* (pendalaman agama) yang dimulai dari kelas *I'dad* di cabang Al-Bahjah Jamblang pada tahun 2019–2020, kemudian melanjutkan ke kelas Bahasa Arab di cabang Al-Bahjah Ciwaringin pada tahun 2020–2021, dan dilanjutkan ke kelas *Tahqiqul Mutun* di cabang Al-Bahjah Cianjur pada tahun 2021–2022. Peneliti menyelesaikan seluruh rangkaian program *tafaqquh* tersebut pada tahun 2022 di Pondok Pesantren Al-Bahjah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, pada tahun 2022 peneliti melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Bahjah Cirebon, yang kini telah bertransformasi menjadi Institut Al-Bahjah Cirebon, hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ekonomi Syariah di Institut tersebut.